

**UPAYA MASYARAKAT MEMPERTAHANKAN KEBERADAAN TUJUH  
KEPALA KELUARGA (KK) DI KAMPUNG PITU, DESA  
NGLANGGERAN, KAPANEWON PATUK, KABUPATEN  
GUNUNGGIDUL PERSPEKTIF AL 'URF**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

FATKHI NURUL LAILY

NIM. 19.21.2.1.012

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
(AL-AHKWAL ASY SYAKHSHIYAH)  
JURUSAN HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**UPAYA MASYARAKAT MEMPERTAHANKAN KEBERADAAN TUJUH  
KEPALA KELUARGA (KK) DI KAMPUNG PITU, DESA  
NGLANGGERAN, KAPANEWON PATUK, KABUPATEN  
GUNUNGGIDUL PERSPEKTIF AL 'URF**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam


Disusun Oleh:

**FATKHI NURUL LAILY**

**NIM. 19.21.2.1.012**

Sukoharjo, 11 April 2023

Dosen Pembimbing Skripsi



**Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H.**

**NIP : 19740312 199903 1 004**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : FATKHI NURUL LAILY  
NIM : 19.21.2.1.012  
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “UPAYA MASYARAKAT MEMPERTAHANKAN KEBERADAAN TUJUH KEPALA KELUARGA (KK) DI KAMPUNG PITU, DESA NGLANGGERAN, KAPANEWON PATUK, KABUPATEN GUNUNGKIDUL PERSPEKTIF *AL ‘URF*” .

Benar-benar bukan merupakan plagiasi serta belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui, bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang sudah berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 11 April 2023

  
  
**Fatkhi Nurul Laily**  
**NIM. 19.21.2.1.012**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Sdr : Fatkhi Nurul Laily

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Raden Mas  
Said Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Fatkhi Nurul Laily NIM: 19.21.2.1.012 yang berjudul:

**“UPAYA MASYARAKAT MEMPERTAHANKAN KEBERADAAN TUJUH KEPALA KELUARGA (KK) DI KAMPUNG PITU, DESA NGLANGGERAN, KAPANEWON PATUK, KABUPATEN GUNUNGKIDUL PERSPEKTIF AL ‘URF”**


Sudah bisa dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam (S.H) Bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahkwal Asy Syakhshiyah). Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabukannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Sukoharjo, 11 April 2023

Dosen Pembimbing



**Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H.**  
NIP : 19740312 199903 1 004

## PENGESAHAN

### UPAYA MASYARAKAT MEMPERTAHANKAN KEBERADAAN TUJUH KEPALA KELUARGA (KK) DI KAMPUNG PITU, DESA NGLANGGERAN, KAPANEWON PATUK, KABUPATEN GUNUNGGIDUL PERSPEKTIF AL 'URF

Disusun Oleh:

**FATKHI NURUL LAILY**

**NIM. 19.21.2.1.012**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Kamis, 16 Maret 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Keluarga Islam)

Penguji I

**Diana Zuhroh, M. Ag**

NIP. 19740725 200801 1 005

Penguji II

**Yoga Purnama, S. Pd., M. Pd**

NIP. 19890722 201701 1 176

Penguji III

**Seno Aris Sasmito, M. H**

NIP. 19920806 201903 1 015

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A**

NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

مَا زَاةُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ. (رواه امام احمد)

*“Apa yang dipandang baik oleh orang Islam, maka baik pula di sisi Allah”*

(HR Imam Ahmad)

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*, sembah sujud dan syukur terhadap Allah SWT yang telah memberikan seluruh kekuatan, cinta, dan kasih sayang serta membekaliku ilmu. Tak lupa shalawat serta salam selalu kucurah limpahkan kepada Nabiullah, Nabi Akhir Zaman, Rasulullah Muhammad SAW. Saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat berjasa dalam membimbing, menemani di setiap proses pembelajaran dalam kehidupanku, yaitu:

1. Kedua orangtuaku, Bapak Ali Shodikin dan Ibu Sri Sulastri, sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terima kasih yang tak terhingga. Terima kasih telah mengasihi, memberi dukungan, ridho, dan berbagai dukungan lainnya yang tak pernah bisa dibalaskan. Terima kasih banyak Abi, Umi. Tak lupa adik kecil saya, Muazzimin Alal Kafi, belajarlah dengan giat, semoga tercapai semua capaimu.
2. Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Pembimbing Akademik saya, Bapak Muh. Zumar Aminuddin, M.H. Terima kasih banyak Bapak telah membantu selama ini, menasehati, membimbing saya dengan sabar, dan mengarahkan saya sampai selesainya skripsi ini. Tak lupa Dosen-dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mendidikku
3. *My closest friends*, sebagai tanda terima kasih, aku persembahkan karya kecilku untuk Yessy, Aulia, Ilma, Chammada, Fathimah, Afifah, yang telah kebersamaiku selama 11 tahun ini, sehat-sehat kalian

semua.

4. Untuk Maulana Raditya Syafiqi, juga teman-teman terbaikku, Triska, Tisa, Awita, juga Ela, Gita, Zhita, Abil dan HKI A serta KKN 41 dan 42 (Softia, Kiki, Seftiani, Febriana), serta teman-teman angkatan 2019 juga seluruh keluarga besar PMII Rayon Sunan Gunung Jati. Terima kasih telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga hal baik selalu menyertai kalian.
5. Untuk diriku sendiri, terima kasih telah giat berusaha menyelesaikan tugas akhir ini, kehidupan yang sebenarnya menunggumu. *Run! Don't waste your time.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543/1987 tanggal 22 Januari 1987.

Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	F	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَتَبَ	Kataba
2.	زُكِرَ	Žukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

### 3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu

### 4. Ta Marbuta

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النوء	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan

tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa aful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya dan Nabi Muhammad SAW sehinggawpenulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“UPAYA MASYARAKAT MEMPERTAHANKAN KEBERADAAN TUJUH KEPALA KELUARGA (KK) DI KAMPUNG PITU, DESA NGLANGGERAN, KAPANEWON PATUK, KABUPATEN GUNUNGKIDUL PERSPEKTIF AL ‘URF”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran dari semua pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. H. Masrukhin, S.H., M.H. Ketua Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan serta bimbingannya kepada penulis.
4. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Sekretris Jurusan Ilmu Hukum serta sebagai Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.
6. Dewan Penguji, yang telah, meluangkan, waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.jjn

7. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta atas tambahan pengetahuan serta pembelajaran hidup yang penulis dapatkan selama kegiatan perkuliahan.
8. Segenap karyawan perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang dengan sangat ramah membantu dalam pencarian buku, jurnal dan referensi skripsi yang diperlukan penulis...

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik serta saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa datang. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa berguna bagi penelitian selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.jj

Sukoharjo, 10 April 2023

Penulis



**Fatkhi Nurul Laily**  
**NIM. 19.21.2.1.012**

## ABSTRAK

**FATKHI NURUL LAILY: 19.21.2.1.012, "UPAYA MASYARAKAT MEMPERTAHANKAN KEBERADAAN TUJUH KEPALA KELUARGA (KK) PERSPEKTIF DI KAMPUNG PITU, DESA NGLANGGERAN, KAPANEWON PATUK, KABUPATEN GUNUNGKIDUL PERSPEKTIF AL 'URF'".**

Budaya memiliki nilai luhur dan tumbuh melekat dalam diri bangsa Indonesia. Masyarakat adat Jawa dengan kekentalan adatnya masih mempercayai dan menghayati budaya tersebut dalam berkehidupan sehari-hari mereka. Salah satunya yaitu masyarakat Kampung Pitu. Kampung Pitu dengan pembatasan jumlah kepala keluarga ini meyakini bahwa dengan menjaga budaya yang diturunkan adalah sebuah bentuk penghormatan kepada alam dan leluhur-leluhurnya. Praktik mempertahankan keberadaan tujuh kepala keluarga terdapat di Kampung Pitu Desa Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan memahami alasan masyarakat Kampung Pitu, juga mengetahui upaya masyarakat Kampung Pitu dan untuk mengetahui tinjauan *'urf* terhadap praktik mempertahankan jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kampung Pitu Desa Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang mana menggunakan metode wawancara, disertai dokumentasi. Penelitian ini juga menganalisa data dengan teknik analisis data dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan narasumber tertentu guna menganalisa berbagai upaya masyarakat Kampung Pitu dalam mempertahankan jumlah Kepala Keluarga juga dengan tinjauan *'urf*.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa praktik mempertahankan keberadaan tujuh kepala keluarga yang ada di Kampung Pitu Desa Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul adalah termasuk dalam budaya turun temurun dengan menjaga kepala keluarga yang hanya berjumlah tujuh dengan berbagai upaya sesuai fungsi dan bentuk dasar keluarga. Dalam tinjauan *'urf*, adat ini bisa disebut *'urf sah* karena telah memenuhi berbagai syarat sebagai *'urf* yang diterima atau biasa disebut *'urf sah*.

**Kata Kunci:** *Kampung Pitu, Kepala Keluarga, al 'Urf*

## ABSTRACT

FATKHI NURUL LAILY: 19.21.2.1.012, "COMMUNITY EFFORTS TO MAINTAIN THE EXISTENCE OF THE SEVEN HEADS OF FAMILY (KK) IN KAMPUNG PITU, NGLANGGERAN VILLAGE, PATUK DISTRICT, GUNUNGKIDUL REGENCY PERSPECTIVE AL 'URF'".

Culture has noble values and grows inherent in the Indonesian nation. The Javanese indigenous people, with their strong customs, still believe in and live up to this culture in their daily lives. One of them is the people of Kampung Pitu. Kampung Pitu, with the limitation of the heads of the family, believes that preserving the culture that has been passed down from generation to generation is a form of respect for nature and its ancestors. The practice of maintaining the existence of seven heads of families is found in Kampung Pitu, Nglanggeran Village, Patuk District, Gunungkidul Regency.

The purpose of this study was to find out and understand the reasons for the people of Kampung Pitu, also to know the efforts of the people of Kampung Pitu and to find out the 'urf review of the practice of maintaining the number of heads of household (KK) in Kampung Pitu, Nglanggeran Village, Patuk District, Gunungkidul Regency.

The type of research used is field research which uses the interview method, accompanied by documentation. This study also analyzed data using data analysis techniques using purposive sampling techniques with the consideration of certain sources in order to analyze the various efforts of the Kampung Pitu community in maintaining the number of heads of households as well as by reviewing 'urf.

The results of this study concluded that the practice of maintaining the existence of seven family heads in Kampung Pitu, Nglanggeran Kapanewon Patuk Village, Gunungkidul Regency is included in the hereditary culture by keeping only seven heads of family with various efforts according to the function and basic form of the family. In terms of 'urf, this custom can be called 'urf *şahih* because it has fulfilled various requirements as 'urf accepted' or commonly called 'urf *şahih*.

**Keywords:** *Kampung Pitu, Heads of Family, al 'Urf*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xvii
ABSTRAK .....	xix
ABSTRACT .....	xx
DAFTAR ISI .....	xxi
DAFTAR TABEL .....	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori .....	9
F. Tinjauan Pustaka .....	13
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Penulisan. ....	21

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA DAN AL 'URF**

A. Keluarga	
1. Pengertian Keluarga .....	23
2. Sumber-sumber Keluarga.....	29
3. Fungsi Dasar Keluarga .....	30
4. Hubungan Keluarga .....	31
5. Bentuk-bentuk Keluarga .....	32
6. Administrasi Kependudukan .....	33
B. 'Urf .....	34
1. Macam-macam 'Urf .....	35
2. Syarat 'Urf .....	37
3. Kehujjahan 'Urf .....	37
4. 'Urf dalam Penerapan Hukum .....	39
5. Kaidah yang Berhubungan dengan 'Urf .....	40
C. Konsep Adat dan Masyarakat Adat .....	41
1. Bentuk Masyarakat Adat .....	43
2. Masyarakat Adat dalam Aspek Kebudayaan .....	44
3. Sistem Keekerabatan Masyarakat Hukum Adat .....	45

## **BAB III GAMBARAN UMUM MASYARAKAT KAMPUNG PITU DESA NGLANGGERAN KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGGIDUL DALAM MEMBATASI JUMLAH KEPALA KELUARGA**

A. Gambaran Umum Kampung Pitu .....	51
B. Keberadaan 7 Kepala Keluarga (KK) di Kampung Pitu .....	62
C. Pendapat Warga Kampung Pitu Tentang Penambahan Kepala Keluarga (KK) .....	65

**BAB IV. ANALISIS PRAKTIK MEMPERTAHANKAN KEBERADAAN TUJUH KEPALA KELUARGA (KK) DI KAMPUNG PITU DESA NGLANGGERAN KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL PERSPEKTIF AL 'URF**

A. Analisis Terhadap Tindakan Masyarakat Kampung Pitu dalam Mempertahankan Keberadaan Tujuh Kepala Keluarga (KK) .....	68
B. Upaya Masyarakat Kampung Pitu Desa Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul dalam Mempertahankan Jumlah Kepala Keluarga (KK).....	74
C. Analisis 'Urf Terhadap Praktik Mempertahankan Keberadaan Tujuh Kepala Keluarga (KK) di Kampung Pitu Desa Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul .....	78

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	87

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>91</b>
--------------------------------	-----------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>110</b>
-----------------------------------	------------

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Kampung Pitu Tahun 2022.....	54
Tabel 2 : Data Rasio Ketergantungan Desa Nglanggeran .....	62

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal Penelitian .....	91
Lampiran 2 : Pedoman Wawancara .....	92
Lampiran 3 : Transkrip Wawancara .....	94
Lampiran 4 : Dokumentasi.....	104

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Budaya memiliki peran besar dalam pembentukan pengertian tentang jati diri atau identitas masyarakat. Budaya juga memiliki pengaruh luas atas seluruh perilaku di kehidupan bersosial dan masyarakat. Keberagaman budaya di Indonesia juga merupakan suatu ciri khas tersendiri yang mempunyai beragam suku bangsa dengan ciri masing-masing yang mana memiliki unsur yang berbeda dengan nilai luhur yang sama dan tumbuh melekat dalam diri bangsa Indonesia itu sendiri. Dalam penerapan adat istiadat ini tiap daerah berbeda-beda. Salah satunya adalah dengan bersosialisasi antar masing-masing daerah yang berbeda. Masyarakat pun menciptakan hukumnya sendiri untuk melepaskan diri mereka dari belenggu aturan penjajah dikarenakan jiwa dan kehidupan mereka yang tetap mengutamakan kepentingan bersama serta warisan leluhur dengan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang ada di negara kita, Indonesia. Dalam hukum adat pula sanksi atau hukuman bertindak sebagai pemulih atau obat yang memulihkan permasalahan yang menyimpang.<sup>1</sup>

Salah satu adat istiadat yang masih dijaga sampai saat ini terletak di Kampung Pitu, Desa Nglanggeran, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah diturunkan turun temurun dari keturunan pertama hingga saat ini. Dalam sejarahnya, nasihat para tetua (jumlah

---

<sup>1</sup> Israni Silvia Sujarmanto, *Pengaruh Memori Kolektif Terhadap Morfologi Kampung Pitu Di Yogyakarta*, (2018), hlm.7.

kepala keluarga yang tidak dapat dilebihkan dan dikurangi) pun sangat berpengaruh dalam kehidupan di Kampung Pitu, tidak hanya berpengaruh pada jumlah kepala keluarga melainkan juga pada perkembangan fisik kawasan Kampung Pitu, yaitu fasilitas kampung, jumlah rumah, persebaran rumah dan tipologi rumah masyarakat. Jumlah bangunan yang ada saat ini berkisar 8 rumah, 7 terhuni dan 1 terbengkalai dikarenakan salah satu warga meninggal dunia.<sup>2</sup> Perkembangan nasihat dari leluhur pun tersebut juga menyebabkan timbulnya memori kolektif bagi masyarakat generasi ke generasi di Kampung Pitu.<sup>3</sup>

Dikenal dengan ciri khas pemukiman penduduk di lereng Gunung Api Purba Nglanggeran, Kampung Pitu masih mempertahankan tradisi dan kebudayaan ini menjadi keunikan atau ciri khas sendiri yang mana masyarakat disana masih mempertahankan adat dan tradisi sehingga kehidupan di Kampung Pitu berbeda dengan desa lain. Berbagai tradisi dan ritual yang diwariskan secara turun temurun masih dipelihara kelestariannya. Sistem sosial dipelihara melalui strategi mempertahankan pola resiprositas antar warga yang meliputi saling membantu dalam kegiatan sosial bermasyarakat.<sup>4</sup>

Kampung Pitu berada di sisi timur Gunung Api Purba (GAP) Nglanggeran yang memiliki ketinggian 740 meter diatas permukaan air laut dan berada di puncak. Kampung yang hanya dihuni oleh 7 kepala keluarga ini ada sejak awal

---

<sup>2</sup> Surono, Putra Sesepuh Kampung Pitu Generasi Keempat (Redjo Dimulyo) dan Salah Satu Kepala Keluarga Kampung Pitu, *Wawancara Pribadi*, 5 November 2022, pukul 14.00 WIB.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>4</sup> Ilham Yuli Isdiyanto, Deslaely Putranti, "Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2021.

Kemudian penamaan “Kampung Pitu” ini berarti tujuh. Menurut Sugito, warga Kampung Pitu sekaligus Ketua Pemuda Kampung Pitu bertutur bahwa penamaan itu karena sejak dulu kala jumlah Kepala Keluarga yang ada di Kampung Pitu tidak pernah lebih dari tujuh. Penamaan 7 ini juga diambil dari kepercayaan warga setempat tentang tradisi penanggalan kalender yang menurutnya baik untuk melakukan kegiatan, misalnya ketika hendak membangun rumah atau menyelenggarakan sebuah pernikahan.<sup>5</sup>

Sebenarnya penambahan dan pengurangan jumlah 7 KK ini terjadi secara alamiah. Maksudnya, jika ada keluarga yang meninggalkan Kampung Pitu, maka akan ada keluarga lain yang datang. Tetapi jika ada keluarga yang datang tanpa izin, maka akan ada pengurangan dengan sendirinya. Kemudian ditemukannya fakta bahwa dalam 1 KK terdapat beberapa generasi yang memungkinkan anggotanya pun mencapai puluhan karena warga luar yang menikah dengan warga lokal Kampung Pitu bisa dimasukkan ke KK kampung yang telah ada. Tetapi keluarga ini tidak bisa membuat KK sendiri dan tidak bisa membuat hunian sendiri. Menurut warga lokal Kampung Pitu jika melanggar aturan ini akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti masalah dengan pasangan, sakit berat, gangguan psikis, hingga meninggal dunia.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Supriadi, M. Roy Purwanto, Tamyiz Mukharrom, Putri Jannatur Rahmah, “A Study On Nglanggeran Kampung Pitu: Sociologically and Anthropologically Perspectives”... hlm. 48.

<sup>6</sup> Fitria Nuraini Sekarsih dan Dewanto Yusuf Priyambodo, “Kematian yang Ditolak di Kampung Pitu, Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul”, *Journal of Demography, Etnography, and Social Transformation*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 54.

Aturan tentang pembatasan dalam memilih jodoh pun tidak berlaku di Kampung Pitu. Warga Kampung Pitu diperbolehkan menikah dengan sesama warga Kampung Pitu maupun luar Kampung Pitu. Hanya saja ketika sudah menikah tidak diperbolehkan untuk tinggal dan harus meninggalkan tempat tersebut. Apabila ingin tetap tinggal maka tidak diperbolehkan membuat KK sendiri, melainkan harus ikut di dalam kartu keluarga orang tuanya. Intinya aturan adat ini dibuat untuk tetap mempertahankan tujuh kepala keluarga di Kampung Pitu.<sup>7</sup> Adat perkawinan Kampung Pitu pun sama dengan adat Gunungkidul dan tidak ada bedanya, tutur Surono.<sup>8</sup>

Aspek-aspek Hukum Keluarga Indonesia masih diterapkan disana, seperti pernikahan yang sesuai agama yaitu Islam, kemudian pencatatannya, administrasi kependudukan yang tertib, dan lain-lain. Namun untuk pembagian warisan, warga Kampung Pitu mempunyai caranya sendiri yaitu dengan membagi secara rata dan ikhlas kepada saudara kandung, anak, cucu. Tetapi bagi orang yang merawat sesepuh atau kepala adat akan mendapat bagian lebih banyak daripada saudara lainnya.<sup>9</sup> Pembagian warisannya biasanya berbentuk tanah yang turun-menurun diwariskan kepada anak, cucu, dan cicit yang ada di Kampung Pitu dan mutlak digunakan pribadi. Ada juga warisan tanah milik sultan atau biasa disebut Sultan Ground, milik pribadi Kesultanan Ngayogyakarta. Tanah ini milik Kasultanan

---

<sup>7</sup> BHS Purwana, Komodifikasi Budaya Tradisional Komunitas Kampung Pitu di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Kebudayaan* Vol. 15, No. 1, 2020, hlm. 60.

<sup>8</sup> Surono, Putra Sesepeuh Kampung Pitu Generasi Keempat (Redjo Dimulyo) dan Salah Satu Kepala Keluarga Kampung Pitu, *Wawancara Pribadi*, 5 November 2022, pukul 14.00 WIB.

<sup>9</sup> *Ibid.*,

Kebiasaan-kebiasaan atau adat yang dikenal oleh manusia dan dikerjakan oleh mereka dalam Hukum Islam baik berupa perkataan, perbuatan, atau sesuatu yang ditinggalkan di kalangan masyarakat sering disebut dengan *'urf*. Dalam kehidupan masyarakat tradisi tertentu atau yang biasa disebut *'urf* ini berlaku, maka seorang mujtahid akan mempelajari terkait ada atau tidaknya nash yang mengatur atau menyatakan pelanggaran perihal kasus tersebut serta merumuskan dan menerapkan hukum bagi kasus yang ada nashnya.<sup>10</sup>

Dalam kasus *'urf* di Kampung Pitu ini menurut penulis sangat jarang adanya. Pembatasan jumlah keluarga yang hanya 7 (tujuh) ini merupakan bentuk ekspresi dalam berkebudayaan. Adat istiadat yang dilakukan di Kampung Pitu juga tidak jauh berbeda dengan adat yang biasa dilakukan oleh masyarakat Jawa-Islam, yaitu, *tingalan*<sup>11</sup>, *tayup*<sup>12</sup>, *rasulan*<sup>13</sup>, *ngabekten*<sup>14</sup>, dan *mong-mong*<sup>15</sup> yang

<sup>10</sup> Darnela Putri, "Konsep *'Urf* Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam", *Jurnal El-Maslahah*, Universitas Islam Indonesia, Vol. 10, No. 2, 2020, hlm. 15.

<sup>11</sup> Dalam Bahasa Jawa artinya peringatan hari ulang tahun di dalam Budaya warga Kampung Pitu tidak sembarangan dan hanya tokoh sesepuh Kampung Pitu saja yang boleh melakukannya. (Supriadi, dkk, 2021)

<sup>12</sup> *Tayub* menurut Serat Centini, merupakan tarian pergaulan yang berpusat pada wanita. Kesenian *Tayub* Yogyakarta memiliki identitas kesenian yang merefleksikan kehidupan manusia dan hubungannya dengan alam sekitar. Pementasan *Tayub* biasanya digelar di dekat Tlogo atau telaga di Kampung Pitu. (Supriadi, dkk, 2021)

<sup>13</sup> *Rasulan* merupakan salah satu bentuk tradisi perayaan pasca-panen yang diselenggarakan oleh masyarakat Jawa khususnya Kampung Pitu. (Supriadi, dkk, 2021)

<sup>14</sup> *Ngabekten* merupakan tradisi sebagai wujud penghormatan kepada orang yang lebih tua atau biasa disebut dengan prosesi kenduri saat selesai menaikkan kayu paling atas rumah. (News.detik.com, 2016)

<sup>15</sup> *Mong-mong* merupakan ritual yang digelar setiap kelahiran hewan ternak seperti sapi, kambing, kerbau, dan kambing. (News.detik.com, 2016)

masih menjadi warisan kebudayaan Kerajaan Islam dulu.

Berdasarkan uraian singkat diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan menganalisa lebih jauh tentang praktik dalam mempertahankan kepala keluarga yang berjumlah tujuh dengan ditinjau dari segi *al 'urf* dengan mengambil judul yaitu **“Upaya Masyarakat Mempertahankan Keberadaan Tujuh Kepala Keluarga (KK) Di Kampung Pitu, Desa Nglanggeran, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul Perspektif Al 'Urf”**

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka sebagai pokok masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa masyarakat Kampung Pitu Desa Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul tetap mempertahankan jumlah Kepala Keluarga (KK)?
2. Bagaimana upaya masyarakat Kampung Pitu Desa Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul dalam mempertahankan jumlah Kepala Keluarga (KK)?
3. Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap praktik mempertahankan jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kampung Pitu Desa Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan memahami alasan masyarakat Kampung Pitu Desa Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul tetap mempertahankan jumlah Kepala Keluarga (KK).
2. Untuk mengetahui upaya masyarakat Kampung Pitu Desa Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul dalam mempertahankan jumlah Kepala Keluarga (KK).
3. Untuk mengetahui tinjauan '*urf*' terhadap praktik mempertahankan jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kampung Pitu Desa Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul.

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi manfaat baik dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

#### 1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan informasi dan memperkaya ilmu pengetahuan khususnya di bidang sejarah, hukum adat sekaligus dalam tinjauan '*urf*'.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang budaya dan adat istiadat serta dalam cakupannya di hukum Islam sendiri.

**b. Bagi masyarakat**

Penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya Kampung Pitu mengenai Hukum Adat yang berkembang di Indonesia dengan sudut pandang *'urf*.

**E. Kerangka Teori**

**1. Pengertian Keluarga**

Keluarga merupakan suatu bentuk kelompok sosial dalam masyarakat. Dalam bukunya, Evy Clara mengutip perkataan Burgess dalam pengertian keluarga bahwa "keluarga terdiri dari orang-orang yang terikat dalam perkawinan, hubungan darah atau adopsi dan adanya interaksi sesuai peranannya masing-masing...".<sup>16</sup>

Kedudukan ayah dan ibu dalam keluarga menentukan arah, bentuk, dan sifat sosial serta bentuk patrilineal, matrilineal dalam keluarga sesuai tipe masyarakat. Keluarga juga merupakan struktur terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang merupakan bagian dari jaringan sosial yang lebih besar. Kedudukan utama setiap keluarga merupakan fungsi pengantar pada masyarakat besar, keluarga juga sebagai penghubung pribadi dengan struktur sosial yang lebih besar yang kemudian membentuk

---

<sup>16</sup> Evy Clara dan Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: UNJ Press, 2020), hlm. 10-11.

suatu kepribadian yang tidak menyimpang. Keluarga adalah satu-satunya lembaga sosial (disamping lembaga agama) yang secara resmi telah berkembang di dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Islam pun juga menyebutkan bahwa keluarga adalah suatu hubungan antar laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan ikatan tersebut, keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama.<sup>18</sup> Sebagai kelompok kecil dalam masyarakat, keluarga dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Keluarga inti, yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak, atau hanya ibu atau bapak atau nenek dan kakek.
- b. Keluarga inti terbatas, yang terdiri dari ayah dan anak-anaknya, atau ibu dan anak-anaknya.
- c. Keluarga luas (*extended family*), keluarga besar berdasarkan pada hubungan diarah dari sekian orang dengan meliputi orang tua, anak, kakek-nenek, paman, bibi, kemenekan, dan seterusnya atau biasa disebut dengan pertalian darah (*conguine family*).<sup>19</sup>

## 2. 'Urf

### a. Pengertian 'Urf

Adat ('urf) menurut pengertian bahasa kebiasaan yang berlaku dalam perkataan, perbuatan, atau meninggalkan perbuatan itu yang sudah

---

<sup>17</sup> *Ibid.*,

<sup>18</sup> Anung Al Hamat, *Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam*, Jurnal Yudisia, Vol 8 No. 1, Juni 2017, hlm. 140-141.

<sup>19</sup> Mufidah CH. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*. (Malang: UIN Maliki Press, 2020). hlm 35.

menjadi kebiasaan orang banyak dan mereka berkata atau berbuat sesuai dengan kebiasaan itu.<sup>20</sup> Yang dimaksud dalam ilmu *ushul al fiqh* adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat<sup>21</sup>

Sedangkan menurut istilah '*urf*' adalah segala sesuatu yang dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan, atau tidak melakukan sesuatu. Adat kebiasaan pun telah berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka. Dalam hal ini peranan adat suatu daerah sangat dominan karena suatu daerah secara sosial mempunyai karakteristik kehidupan sendiri yang berbeda dengan daerah lain. Ulama imam madzhab dalam menetapkan hukum juga memperhatikan kebiasaan masyarakat setempat, seperti Imam Malik banyak menetapkan hukum didasarkan atas perilaku penduduk Madinah.<sup>22</sup>

#### 1. Macam-macam '*Urf*'

- a) '*Urf Qauli*, berupa perkataan.
- b) '*Urf Amali*, berupa perbuatan, seperti kebiasaan sewa kamar mandi tanpa dibatasi waktu dan jumlah air yang digunakan.
- c) '*Urf Şahih*, adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara'.

---

<sup>20</sup> Asywadie Syukur, M. Haji, *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), hlm. 120.

<sup>21</sup> A. Baziq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh I, II*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 162.

<sup>22</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 416.

- d) *'Urf fasid*, adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia tetapi bertentangan dengan shara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.
- e) *'Urf 'amm*, ialah 'urf yang berlaku disuatu tempat, masa dan keadaan.
- f) *'Urf Khash*, 'urf yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja.

## 2. Syarat-syarat *'Urf*

- a) *'Urf* tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. Maksudnya kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam masyarakat tidak dapat dikatakan *'urf*.
- b) *'Urf* tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada *'urf* tersebut ditetapkan.
- c) Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak melakukan *'urf* oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya.
- d) *'Urf* tersebut tidak bertentangan dengan nash atau prinsip-prinsip syariat.<sup>23</sup>

## 3. Kedudukan *'Urf* Dalam Menetapkan Hukum

Secara umum *'urf* atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama madzhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuannya dalam *syara'* maupun dalam

---

<sup>23</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 153-154

penggunaan bahasa.<sup>24</sup>

#### F. Tinjauan Pustaka

Adapun kajian pustaka yang diperoleh dari beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan guna membantu penulis dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut :

*Pertama*, skripsi Sitti Sumarni Lima yang berjudul Peran Keluarga Terhadap Pembinaan Karakter Anak di Desa Taen Terong Satu Kecamatan Riung Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur. Pokok pembahasannya mengenai peran keluarga dalam membina karakter anak dan mengenai faktor yang menjadi penunjang dan menghambat pembinaan tersebut. Jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan metode kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari Kepala Keluarga sedangkan sekunder berupa dokumentasi, dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, interview, dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Desa Taen Terong Satu Kecamatan Riung Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur.

Hasil penelitian yang dapat disimpulkan yakni pembinaan karakter anak di Desa Taen Terong Satu sangat penting dengan mendidik anak sejak usia dini melalui pembiasaan dengan memberikan contoh yang baik kepada anak dalam melakukan aktifitas kesehariannya. Pendidikan dalam lingkungan keluarga merupakan pendidikan utama bagi anak. Faktor penghambat dalam pembinaan karakter ini yaitu dalam keluarga jarang kita dapatkan fenomena atau

---

<sup>24</sup> Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 159-160.

problematika yang sedikit banyak mempengaruhi perkembangan karakter dari anak. Faktor penunjang karakter anak disini yaitu lingkungan, teman sebaya, tingkat pendidikan orang tua, ekonomi, sosial, agama, dan lain-lain. Persamaanya penelitian ini meneliti tentang keluarga dan sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Keluarga. Perbedaannya yaitu penelitian ini membahas mengenai pengembangan karakter anak sedangkan penelitian mengenai adat atau suatu tingkah laku yang ada di masyarakat Kampung Pitu dan dikaitkan dengan *'urf*.<sup>25</sup>

*Kedua*, skripsi Muchammad Shofiyil Muhtar yang berjudul Tradisi Sesorahan Adat Jawa dalam Perspektif Dalil *'Urf* di Desa Cabeankunti Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Pokok pembahasannya adalah tentang praktek seserahan di Desa Cabeankunti dan kaitannya dengan dalil *'urf* terhadap tradisi seserahan di desa tersebut. Pendekatannya dengan kualitatif dan menggunakan jenis penelitian deskriptif, deskriptif analisis. Sumber data berasal langsung dari masyarakat yang akan diteliti dan literatur yang mempunyai kaitan dengan pokok bahasan. Lokasi penelitian berada di desa Cabenakunti Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali Prov Jawa Tengah.

Hasil dari penelitian diatas adalah tradisi seserahan ini tidak terikat waktu dan jenis barangnya. Keduanya dilakukan dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, boleh dilakukan dan tidak melanggar hukum Islam karena hal tersebut tidak menyimpang, tinjauan *'urf* dari penelitian tersebut adalah *'urf*

---

<sup>25</sup>Sitti Sumarni Lima, *Peran Keluarga Terhadap Pembinaan Karakter Anak di Desa Taen Teron Satu Kecamatan Riung Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur*. Skripsi, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.

'*amali* yang merupakan suatu kegiatan biasa atau kebiasaan, '*urf* *ṣahih* tidak bertentangan dengan nash, dan '*urf* '*amm* yaitu adat istiadat yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan secara luas. Persamaannya dalam segi tradisinya sama, jika penelitian diatas berupa seserahan, sedangkan rencana judul yang akan saya ajukan tradisi mengenai pembatasan kepala keluarga yang hanya tujuh. Juga keterkaitan terhadap '*urf* atau hukum adat. Perbedaannya penelitian ini merupakan penelitian tentang tradisi seserahan yang ada di masyarakat, sedangkan penelitian yang saya teliti mengenai tradisi pembatasan kepala keluarga yang hanya tujuh.<sup>26</sup>

*Jurnal* yang ditulis oleh Ilham Yuli Isdiyanto, Deslaely Putranti, yang berjudul "Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional Dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu (*Legal Protection of Traditional Cultural Expression and The Existence of Customary Law Society of Kampung Pitu*), *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Volume 15, Nomor 2, Juli 2021:231-256 ini menjelaskan tentang Eksistensi masyarakat Kampung Pitu dikategorikan sebagai masyarakat Hukum Adat, namun sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur terkait penetapan masyarakat Hukum Adat, sehingga hal ini dapat dilihat dalam Pasal 97 ayat (2) UU Desa. Sebagai masyarakat Hukum Adat, warga Kampung Pitu berhak untuk menjalankan identitas dan hak tradisional sesuai hak asal usulnya terutama terkait EBT yang menjadi pencirian utamanya. Perlindungan untuk hak cipta atas EBT Kampung Pitu berdasarkan Pasal 38 UU No 28/2014 tentang Hak Cipta memang

---

<sup>26</sup> Muchammad Shofiyil Muhtar, *Tradisi Seserahan Adat Jawa dalam Perspektif Dalil 'Urf di Desa Cabedankunti, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali*. Skripsi, Surakarta: IAIN Surakarta, 2019.

belum ada, namun dengan ditetapkannya Kampung Pitu sebagai Warisan Budaya Takbenda oleh Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI sudah menjadi dasar karena mendapatkan legitimasi berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU No. 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Walaupun terkait hak cipta terkait EBT belum ada, namun ini sudah menjadi pengaman pertama untuk melindungi eksistensi EBT di Kampung Pitu.<sup>27</sup>

*Jurnal*, yang ditulis oleh Supriadi, Muhammad Roy Purwanto, Tamyiz Mukharrom, Putri Jannatur Rahmah, yang berjudul “A Study on Nglanggeran Kampung Pitu: Sociologically and Anthtopologically Perspectives”, *Jurnal Ideas: Pendidikan, Sosial, dan Budaya*. Universitas Islam Indonesia Volume 7, Nomor 4, November 2021 ini menjelaskan tentang tradisi yang dilestarikan di Kampung Pitu adalah Tingalan, Tayub/Ledek, dan Rasulan. Jika tradisi ini ditinggalkan, penduduk desa percaya bahwa bencana akan terjadi. Selain itu, mereka juga percaya pada mitos yang mendorong mereka untuk melakukan ritual dan membuat persembahan. Kehidupan sosial masyarakat Kampung Pitu tidak berbeda dengan yang lain masyarakat pada umumnya. Kampung Pitu dalam sistem organisasi tradisional memiliki keterikatan khusus dengan siklus hidup warga. Segala sesuatu yang ada di Kampung Pitu adalah jantung dari siklus hidup masyarakat Nglanggeran. Nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh desa ini dengan tekad sosial untuk melestarikan cara hidup leluhur dan juga aspek keberlanjutan nilai-nilai dengan bagian dari ajaran Kampung Pitu juga. Kehidupan

---

<sup>27</sup> Ilham Yuli Isdiyanto, Deslaely Putranti, “Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu...”, 2021.

masyarakatnya kental dengan tradisi leluhur mereka dengan ritual dengan berbagai persembahannya.<sup>28</sup>

*Jurnal*, yang ditulis oleh Darnela Putri, "Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam", *Jurnal El-Maslahah*, Universitas Islam Indonesia, Volume 10, Nomor 2, Desember 2020 ini menjelaskan tentang permasalahan modern yang semakin kompleks dalam tatanan sosial menuntut adanya solusi dengan tepat namun tetap sesuai dengan ketentuan syariat. 'Urf pun dijadikan sumber hukum bagi suatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut. Jadi bagi 'urf yang timbul kemudian dari suatu perbuatan tidak biasa dipegangi, dan hal ini untuk menjaga kesetabilan ketentuan suatu hukum.<sup>29</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.<sup>30</sup> Yang berarti datanya diambil atau dapat dilihat atau didapat dari lapangan atau masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.

---

<sup>28</sup> Supriadi, M. Roy Purwanto, Tamyiz Mukharrom, Putri Jannatur Rahmah, "A Study On Nglanggeran Kampung Pitu: Sociologically and Anthropologically Perspectives...", 2021.

<sup>29</sup> Darnela Putri, "Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam...", 2020.

<sup>30</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 21.

## 2. Sumber Data

Untuk mempermudah penelitian ini, penulis berupaya menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan kasus di Kampung Pitu Desa Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, yaitu:

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Diperoleh melalui wawancara dengan 7 (tujuh) Kepala Keluarga dan anggota keluarga warga Kampung Pitu, Desa Nglanggeran, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari subyek penelitiannya yang bersifat sebagai data penunjang atau data pendukung, berupa data tambahan terkait topik penelitian berupa Kitab Hukum Islam, Kitab Tafsir, serta beberapa buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan sejarah, adat istiadat Kampung Pitu.
- c. Data Tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini di Kampung Pitu Desa Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, dikarenakan lokasinya sesuai dengan topik yang dipilih dan relatif mudah untuk dijangkau penulis. Waktu penelitian kurang lebih selama 1 bulan yaitu pada bulan November 2022.

#### 4. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini yaitu 7 (tujuh) Kepala Keluarga (KK), tak hanya Kepala Keluarga saja melainkan seluruh warga yang ada di Kampung Pitu Desa Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul. Untuk memperoleh data yang benar-benar valid, selanjutnya peneliti akan melakukan wawancara dengan Kepala Keluarga dan warga setempat, yaitu warga Kampung Pitu.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.<sup>31</sup> Wawancara ini dilakukan langsung dengan warga beserta Kepala Keluarga di Kampung Pitu Desa Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupateng Gunungkidul.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik wawancara. Hasil pengumpulan data dari wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung dengan dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah foto-foto atau

---

<sup>31</sup> Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 67-68.

### c. Teknik Sampling

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* menurut Sugiyono adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.<sup>32</sup> Penggunaan *purposive sampling* dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana interaksi sosial yang terjadi antar masyarakat Kampung Pitu Desa Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul.

### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menyusun secara sistematis dengan menganalisis, mempelajari, dan mengolah data melalui pemahaman tentang suatu kasus dalam penelitian.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis berfikir induktif, yaitu proses pendekatan umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berkaitan memiliki ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik ini untuk menganalisis pembatasan dan berbagai isu keluarga yang ada di Kampung Pitu Desa Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 300.

<sup>33</sup> Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Malang: Genius Media, 2014), hlm. 98.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran kepada pembaca sekaligus untuk memudahkan pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besar yang dibagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini berisikan tentang dasar dari keseluruhan pembahasan yang mengurikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum tentang Keluarga dan *Al 'Urf*, dalam bab ini membahas teori tentang keluarga dengan berbagai fungsi dan bentuknya serta *al 'urf*, syaratnya, macam-macamnya, kejujauhannya, dan kedudukan dalam menetapkan hukum.

BAB III Gambaran Umum Masyarakat Kampung Pitu Desa Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul dalam Membatasi Jumlah Kepala Keluarga, dalam bab ini merupakan hasil data penelitian berupa sejarah, geografis, penduduk dan praktik kehidupan sehari-hari masyarakat Kampung Pitu dalam membatasi jumlah Kepala Keluarga (KK).

BAB IV Analisis Praktik Mempertahankan Keberadaan Tujuh Kepala Keluarga (KK) Di Kampung Pitu Desa Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul Perspektif *Al 'Urf* dalam bab ini berisi analisis terhadap masyarakat

Kampung Pitu yang tetap mempertahankan adatnya, juga upaya-upaya yang dilakukan, serta perspektif *al 'urf* dalam mempertahankan keberadaan tujuh kepala keluarga di Kampung Pitu Desa Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul.

BAB V Penutup, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran-saran dan kritik yang membangun yang diharapkan penulis.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA DAN AL 'URF

#### A. Keluarga

##### 1. Pengertian Keluarga

Dalam Bahasa Arab penyebutan keluarga disebut *ahlun*, *aali*, *'asyirah*, dan *qurba*. *Ahlun* sendiri memiliki arti senang, suka, atau ramah. Dalam Al Qur'an juga dijumpai beberapa kata yang mengarah pada kata keluarga. *Ahlul bait* disebut keluarga rumah tangga Rasulullah SAW (al-Ahzab 33), kemudian wilayah kecil adalah *ahlul bait* dan wilayah luas bisa dilihat dalam alur pembagian harta waris.<sup>34</sup>

Menurut William J Goode dalam bukunya Sosiologi Keluarga menyebutkan bahwa keluarga adalah salah satu kumpulan atau kelompok manusia yang bersama sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat yang terkecil dan terdapat hubungan darah, ikatan perkawinan, atau yang lain dan tinggal dalam satu rumah yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga.<sup>35</sup>

Dalam Al Qur'an sendiri pun juga disebutkan sebanyak 277 kali dan penyebutannya memiliki tiga pengertian<sup>36</sup>, yaitu:

- a. Manusia yang memiliki pertalian darah atau perkawinan atau disebut *ahlu bait*.

---

<sup>34</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 471.

<sup>35</sup> William J Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 98.

<sup>36</sup> Anung Al Hamat, *Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam*, Jurnal Yudisia, Vol 8 No. 1, Juni 2017, hlm. 140-141.

- b. Penduduk yang mempunyai wilayah atau tempat tinggal atau disebut *ahlu yatsrib, ahlu al-balad*.
- c. Status manusia, seperti *ahlu al-dzikh, ahlu al-kitab, ahlu al-nar, ahlu al-jannah*, dan lain-lain.

Walaupun sepertinya berbeda, tetapi ketiganya sama, *ahlu* yang merupakan orang yang memiliki hubungan dekat baik dari perkawinan, kampus, negara, maupun agama. Hubungan itu terjalin dan menjadikan keeratan pergaulan diantara makhluk hidup dalam suka maupun duka.

Dalam jurnalnya, Anung menyebutkan bahwa ahli antropologi juga berpendapat bahwa keluarga merupakan satu kesatuan sosial dalam lingkup terkecil. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa keluarga merupakan kekerabatan yang bertempat tinggal dan dilandasi oleh adanya kerjasama antar ekonomi, dalam berkembang biak, mendidik anak, menolong sesama, dan merawat antar masing-masing anggota keluarga.<sup>37</sup>

Dalam konsep Islam pun juga menyebutkan bahwa keluarga adalah suatu hubungan antar laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan ikatan tersebut, keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama.<sup>38</sup> Sebagai kelompok kecil dalam masyarakat, keluarga dibagi menjadi dua, yaitu:

---

<sup>37</sup> *Ibid.*,

<sup>38</sup> *Ibid.*,

- a. Keluarga kecil (*nuclear family*) atau biasa disebut dengan keluarga inti yang berisikan suami, isteri, dan anak-anak mereka atau bisa disebut *conjugal family*.
- b. Keluarga besar (*extended family*), keluarga besar berdasarkan pada hubungan darah dari sekian orang dengan meliputi orang tua, anak, kakek-nenek, paman, bibi, kemenekan, dan seterusnya atau biasa disebut dengan pertalian darah (*conguine family*).<sup>39</sup>

Mufidah mengutip perkataan Robert R. Bell tentang tiga jenis hubungan dalam keluarga, yaitu:

- a. Keluarga dekat (*conventional kin*), yaitu terdiri dari individu terkait yang mempunyai hubungan darah, adopsi, atau pernikahan, seperti suami-isteri, orang tua, anak, dan saudara kandung.
- b. Keluarga jauh (*discretionary kin*), orang yang terkait dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi, atau pernikahan. Biasanya ikatan dalam keluarga ini cenderung lemah dari pada kerabat dekat.
- c. Orang yang dianggap keluarga (*fictive kin*), seorang yang dianggap kerabat karena adanya hubungan khusus (hubungan dengan seseorang yang dia akrabi).<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2020), hlm. 35.

<sup>40</sup> Anung Al Hamat, *Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam...*, hlm 142.

Bentuk keluarga yang berkembang di masyarakat juga ditentukan oleh struktur dari keluarga itu sendiri dan domisili dalam masyarakat. Dalam hal ini keluarga dapat dikategorikan pada keluarga yang berada di pedesaan yang bercirikan paguyuban, sedangkan keluarga masyarakat perkotaan yang bercirikan patembayan. Keluarga pedesaan memiliki karakter keakraban antar keluarga yang lebih luas dibandingkan keluarga perkotaan yang memiliki relasi longgar dengan tingkat intensitas pertemuan yang terbatas.

Keluarga kategori pedesaan dan perkotaan pun dalam perkembangannya bergeser karena dipengaruhi oleh peran-peran anggotanya yang bergeser pula. Konsep pencari nafkah dahulu dibebankan pada suami dengan status kepala keluarga namun seiring berjalannya waktu menjadi masyarakat urban modern dapat mengubah gaya hidup, peran sosial, jenis pekerjaan dan volume serta wilayah kerja, misalnya laki-laki bekerja di wilayah publik pada sektor produktif dan perempuan bekerja di wilayah domestik pada sektor reproduktif sudah tidak selamanya berlaku. Maka dari itu bentuk-bentuk keluarga mengikuti konstruksi sosial masyarakat yang mana Jakarta dengan urban perkotaannya terdapat tipologi keluarga yang tidak dapat dikategorikan ke dalam keluarga patembayan, karena secara emosional memiliki kesamaan nasib, mereka membentuk keluarga besar yang mempunyai intensitas hubungan yang mirip dengan masyarakat paguyuban di pedesaan.

Dalam keluarga, Al Qur'an menyebutkan keluarga dengan lafadh, antara lain *عشيرة - قريبي - أهل*. Adapun pengertian dari lafadh tersebut, yaitu:

a. *Ahlun*

Ada dua *ahlun*, *ahlu ar rajul* dan *ahlu al islam*. *Ahlu ar-rajul* adalah keluarga yang senasab keturunan, dan mereka tinggal dalam satu tempat tinggal, sebagaimana dalam QS At Tahrim ayat 6:

قوا أنفسكم وأهليكم نارا (التهميم: 6)

Artinya: (Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.)<sup>41</sup>

b. *Qurbaa*

Adalah keluarga yang ada hubungan kekerabatan yang baik dan termasuk ahli waris maupun tidak dan yang tidak mendapat waris tapi termasuk keluarga kekerabatan seperti pada ayat an Nisa ayat 8:

وإذا حضر القسمة أولو القربى.

Artinya: (Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat.)

<sup>41</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aisyah (Al Qur'an dan Terjemah untuk Wanita)*, (Bandung: Penerbit Hilal, 2010), hlm. 560.

### c. 'Asyiirah

Adalah keluarga keturunan yang berjumlah banyak, hal itu dari kata 'asyiirah dan kata itu menunjukkan bilangan banyak, seperti pada QS at Taubah ayat 24:

وازواجكم و عشيرتكم التوبة

Artinya: (Katakanlah "Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu.)<sup>42</sup>

Dari keterkaitan ayat diatas maka dapat disimpulkan bahwa sistem kekerabatan keluarga yaitu salah satu prinsip dasar untuk mengelompokkan setiap orang ke dalam kelompok sosial, peran, kategori, dan silsilah. Hubungan kekeluargaan ini dapat dihadirkan secara nyata atau secara abstrak menurut tingkatan kekerabatan.<sup>43</sup>

## 2. Sumber-sumber Keluarga

Sumber yang dimaksud disini merupakan sumber-sumber yang ada pada keluarga atau di dalam masyarakat sekitarnya. Sumber ini dapat berupa waktu, tenaga, atau pengetahuan yang dapat digunakan oleh tiap orang atau keluarga dalam hidupnya. Sumber-sumber dalam keluarga pun dibagi atas sumber manusia dan materi. Sumber manusia yaitu waktu, tenaga, perhatian, kesanggupan, atau keterampilan, pengetahuan

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 190.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 143.

dan sikap. Sedangkan sumber materi berupa barang atau benda, uang, dan berbagai fasilitas umum.

Dalam penggunaan sumber ini tidak sama pada setiap keluarga yaitu berdasarkan standar kehidupan yang ia pilih, golongan sosial ekonomi, kondisi sosial, besarnya penghasilan, tingkat lingkaran hidup, jumlah sumber penghasilan, dan tempat tinggal keluarga tersebut.<sup>44</sup> Sebuah keluarga juga membutuhkan kebutuhan yang meliputi:

- a. Jasmaniah, perlunya makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Barang-barang inilah yang diperlukan dalam kehidupan berkeluarga setiap harinya;
- b. Rohaniah, yang terdiri dari faktor agama, pendidikan, sosial psikologis, dan kesehatan.<sup>45</sup>

### 3. Fungsi Dasar Keluarga

Terdapat beberapa fungsi keluarga, yaitu:

- a. Reproduksi, sebuah keluarga memiliki hak untuk mempertahankan populasi yang ada di masyarakat.
- b. Sosialisasi/Edukasi, dalam berkeluarga memberikan nilai-nilai keyakinan, sikap dari generasi sebelumnya kepada generasi yang lebih muda serta membiasakan dalam hal kebaikan dan mencegah perbuatan tidak baik seperti halnya *amar ma'ruf nahi munkar* yang perlu

---

<sup>44</sup> Fitriana, *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018), hlm. 89-97.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

ditanamkan sejak dini, sehingga pada remaja dan dewasa, ia sudah bisa menetapkan dirinya ditengah-tengah keluarga yang lain.

- c. Penugasan Pesan Sosial, maksudnya keluarga memberikan identitas pada anggota-anggotanya seperti ras, etnik, religi, sosial ekonomi, dan peran gender. Dengan etnis tertentu, pola penugasan tersebut akan memiliki kecenderungan perilaku tertentu.
- d. Dukungan Ekonomi, dalam keluarga akan menyediakan tempat perlindungan, makanan, dan jaminan kehidupan bagi anggotanya. Sebagai anak berhak mendapatkan pembiayaan atas kehidupannya sampai dengan pendidikan sampai ia mandiri.
- e. Dukungan Emosi dan pemeliharaan, keluarga akan memberikan pengalaman interaksi sosial yang pertama bagi anak yang bersifat mendalam, mengasuh sehingga memberikan rasa nyaman terhadap sang anak.<sup>46</sup>
- f. Edukatif, keluarga disini mempunyai peran dalam berkebudayaan. Peran ini menjadi fungsi utama dalam mewariskan nilai-nilai kebudayaan pada anak secara turun-temurun. Mereka perlu diperkenalkan dengan benda, norma-norma, barang, atau hal lain yang bernilai kebudayaan melalui orang tua dan orang sekitarnya. Kebudayaan pun berkembang dan membawa berbagai keberagaman sifat dan coraknya. Dalam hal ini pendidikan keluarga mutlak untuk mengimbangi kecepatan proses modernisasi.

---

<sup>46</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 19.

#### 4. Hubungan Keluarga

Keluarga adalah suatu hubungan hidup yang menghubungkan antara laki-laki dan perempuan dengan atau tanpa seorang anak melalui sebuah pernikahan yang dikukuhkan atas dasar agama yang diyakininya dengan tujuan saling menyempurnakan diri. Hubungan dalam keluarga pun juga mempengaruhi perkembangan fungsi dan peran dalam keluarga, baik dalam lingkungan keluarga itu sendiri maupun hubungan dengan keluarga lain sebagai anggota masyarakat.

Hubungan dalam keluarga pun ada jenis dan dimensinya, seperti hubungan sebagai makhluk dengan Khaliq saat beribadah, hubungan antar sesama anggota keluarga atau hubungan seorang anggota keluarga dengan dirinya sendiri. Ketiga dimensi tersebut menunjukkan perbedaan dalam pola hubungan karena masing-masing dimensi melibatkan pihak yang berlainan. Seperti berkomunikasi dengan Sang Pencipta saat ia bersujud dihadapan-Nya, berbeda sekali dengan berhadapan dengan isteri atau anaknya, jika berhadapan dengan isteri atau anaknya menempatkan seseorang dengan pasangan yang berbeda peran tetapi mempunyai tujuan sama. Pun hubungan ibu atau ayah dengan puteranya sendiri, meskipun sama tetapi berbeda peran dan fungsinya, sebagai seorang pelindung dengan yang dilindungi atau pendidik dengan anak didik.<sup>47</sup>

#### 5. Bentuk-bentuk Keluarga

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 115-117.

Umumnya keluarga memiliki dua bentuk yaitu bentuk keluarga tradisional dan keluarga modern. Bentuk tersebut memiliki perbedaan yaitu mengenai cara mendidik anak, bahasa yang digunakan, cara berkomunikasi, sikap, sumber penghasilan, tutur kata, dan lain sebagainya. Pada keluarga tradisional biasanya masih sangat bergantung pada adat istiadat sedangkan keluarga modern sama sekali tidak mementingkan hal seperti itu. Bentuk keluarga juga mengikuti perubahan-perubahan atau trend dalam masyarakat dan berupaya dalam memposisikan diri sesuai dengan perkembangan teknologi.<sup>48</sup>

## 6. Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan adalah serangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.<sup>49</sup>

Ada beberapa jenis dokumen, yaitu Dokumen Kependudukan yang berisi dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Kartu Keluarga yang biasa disingkat KK merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama,

---

<sup>48</sup> A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 76-77.

<sup>49</sup> Pasal (1) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Publik.

susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggotanya. Kartu Keluarga ini juga berfungsi sebagai dasar penerbitan KTP dan pemenuhan syarat administrasi lainnya, seperti mendaftar sekolah, mendaftar pinjaman bank, dan berbagai administrasi lainnya. Kemudian ada juga KTP (Kartu Tanda Penduduk), NIK (Nomor Induk Kependudukan), lalu data pribadi/data perseorangan tertentu yang disimpan dan dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.<sup>50</sup>

#### B. *'Urf*

*'Urf* dalam Bahasa Arab berarti sesuatu yang dikenal, istilahnya segala sesuatu yang dikenal dan menjadi suatu kebiasaan manusia berupa perkataan, perbuatan, atau tidak melakukan sesuatu.<sup>51</sup> *'Urf* juga bisa disebut kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat. Sedangkan kebiasaan seseorang tidak dinamakan *'urf*. Sebagian imam berpendapat bahwa *'urf* bisa menjadi pedoman jika tidak menyalahi nash dan syariat, seperti tradisi adopsi dan sebagian besar tradisi-tradisi jahiliyah yang digugurkan Islam karena mengandung banyak *mafsadat*, diantaranya riba, khamar, dan lainnya.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 148.

<sup>52</sup> Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Asyqar, *Ushul Fikih Tingkat Dasar*, (Jakarta: Ummul Qura, 2018), hlm. 199.

Sebagian ushuliyin (al-Nasafi, al-Rahawi, Ibnu Nujaim) juga berpendapat bahwa '*urf*' sama dengan adat dan tidak ada perbedaan diantaranya, namun Ibnu Humam dan al-Bazdawi membedakan antara adat dengan '*urf*' dengan kedudukannya sebagai suatu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Adat disini disebutkan sebagai sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang dengan tanpa adanya hubungan rasional.<sup>53</sup>

Sedangkan '*urf*' adalah kebiasaan suatu masyarakat atau kaum dalam hal apapun. Adat juga mencakup seluruh jenis dari '*urf*', sedangkan '*urf*' tidak. Kebiasaan seseorang seperti halnya berpakaian, makan dinamakan adat, sedangkan '*urf*' lebih umum dibanding adat, karena adat hanya mencakup perbuatan, sedangkan '*urf*' mencakup perbuatan dan perkataan.<sup>54</sup>

### 1. Macam-macam '*Urf*'

'*Urf*' disini dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

#### a. Dilihat dari segi sifat:

1. '*Urf Qauli*', yaitu berupa perkataan. Seperti contoh kata *lahmun*, menurut bahasa berarti daging, daging yang dimaksud disini adalah segala macam daging, seperti daging ikan, binatang, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam arti percakapan sehari-hari *lahmun* disini berarti daging darat saja.
2. '*Urf Amali*', berupa perbuatan seperti halnya jual beli dalam kehidupan bermasyarakat tanpa mengucapkan shighat akad jual

<sup>53</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 149.

<sup>54</sup> *Ibid.*,

beli. Shighat sendiri pun dalam syara' sudah menjadi rukun dalam jual beli, akan tetapi karena sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, maka syara' membolehkan.<sup>55</sup>

b. Dilihat dari segi diterima atau tidaknya:

1. *'Urf ṣahih*, adalah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Contohnya mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad pernikahan. *'Urf* disini dipandang baik apabila tidak bertentangan dengan syara' dan sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.
1. *'Urf fasid*, *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara'. Seperti mengadakan *sesajen* untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Karena bertentangan dengan syara', maka hal-hal tersebut tidak dapat diterima.<sup>56</sup>

c. Dilihat dari ruang lingkup berlakunya:

1. *'Urf 'aam*, adalah *'urf* yang berlaku dalam suatu tempat, masa, dan keadaan. Contohnya yaitu memberi sebuah tip atau hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya. Dalam memberi tip ini tidak diperbolehkan kepada orang-orang yang jasanya sudah menjadi tugas kewajibannya dan ia juga sudah memperoleh imbalan atas jasanya. Seperti karyawan

<sup>55</sup> Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), hlm. 82.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

pemerintah, pejabat yang tugas kewajibannya untuk rakyat.

2. *'Urf khaṣ*, berlaku dalam suatu tempat, masa, atau keadaan tertentu. Contohnya mengadakan halal bi halal setelah melalui ibadah puasa pada bulan Ramadhan.<sup>57</sup>

## 2. Syarat *'Urf*

*'Urf* sendiri bukanlah dalil yang berdiri sendiri, melainkan tergantung oleh dalil asli dari hukum syara', maka ada sejumlah persyaratan yang harus digunakan, yaitu:

- a. Harus benar-benar kebiasaan dalam masyarakat, kebiasaan yang dimaksud disini adalah kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam masyarakat belum tentu dapat dikatakan *'urf*. Adanya masyarakat lain yang tidak melakukan kebiasaan tersebut menunjukkan pertentangan dalam memandang sebuah kebiasaan. Jika hal itu terjadi, hal-hal baik dari sebuah kebiasaan tersebut hanya dapat diterima oleh sebagian orang, sedangkan yang lainnya menolak. Maka dari itu, *'urf* semacam itu belum dapat dijadikan hujjah.
- b. *'Urf* harus masih tetap berlaku pada saat hukum tersebut ditetapkan. Jika *'urf* berubah, maka hukum tidak bisa ditetapkan pada *'urf* tersebut.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

- c. Tidak ada kesepakatan untuk tidak memberlakukan 'urf oleh pihak-pihak tertentu dengan sengaja.
- d. 'Urf tidak bertentangan dengan nash atau hukum syara'.<sup>58</sup>

### 3. Kehujjahan 'Urf

Beberapa dalil yang menyebutkan bahwa 'urf itu diakui kehujjahannya adalah sebagai berikut:

- a. QS Al A'raf ayat 199 yang berbunyi:

حُذِرَ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْمَعْرِفِ وَاعْرَضَ عَنِ الْجَاهِلِينَ.

*"Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh."*<sup>59</sup>

'Urf yang dimaksud disini adalah apa yang dianggap baik oleh orang yang mempunyai akal sehat dan berwatak lurus sesuai tuntutan situasi dan kondisi manusia.

- b. Tradisi umum mencakup ijma', sedangkan ijma' hanya khusus untuk ahli ijtihad saja. Kesimpulannya tradisi mencakup ahli ijtihad dan juga yang lainnya.
- c. Dalam syariat, hal-hal yang membuat susah harus dihilangkan, sedangkan menghilangkan adat atau tradisi tentu saja menimbulkan banyak kesusahan bagi orang-orang tentunya muslimin.

<sup>58</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh ...*, hlm. 153-154.

<sup>59</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aisyah (Al Qur'an dan Terjemah untuk Wanita)*, (Bandung: Penerbit Hilal, 2010), hlm. 176.

- d. Tradisi yang mengandung *mafsadat* dilarang oleh syariat, sedangkan tradisi baru yang mengandung *maslahah* atau hal-hal baik justru dipertahankan, seperti membebankan diyat kepada keluarga pelaku korban. Maka tradisi yang tidak dilarang, tidak menyalahi kaidah-kaidah syariat, dan tidak di makruhkan sedikit pun menjadi acuan dalam bertradisi dalam masyarakat.<sup>60</sup>

Kehujjahan '*urf ṣahih* menurut pandangan para ulama'. Menurut Imam Malik mendasarkan sebagian besar hukumnya pada perbuatan penduduk Madinah. Sedangkan Abu Hanifah bersama murid-muridnya berbeda dalam mengungkapkan pendapat dalam beberapa hukum dengan dasar atas perbuatan '*urf* mereka. Kemudian Imam Syafi'i ketika di Mesir dengan Baghdad mengeluarkan pendapat yang berbeda, maka tidak heran Imam Syafi'i mempunyai dua madzhab, yaitu *maẓhab qadim* dan *maẓhab jadid*. Fiqh Hanafiyah pun banyak hukumnya yang berdasar atas '*urf*.<sup>61</sup>

Kemudian ada juga kehujjahan '*urf fasid*, dapat diketahui bahwa '*urf* ini rusak dan tidak seharusnya untuk dilakukan. Jika dilakukan jelas menentang dalil syara'. Jika manusia sudah mengerti akan akad yang rusak seperti *riba*, *gharar*, atau *khaṭar* (tipuan dan membahayakan), maka '*urf* ini tidak mempunyai pengaruh dalam memperbolehkannya.<sup>62</sup> Pun hukum-hukum yang didasarkan dalam

<sup>60</sup> Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Asyqar, *Ushul Fikih Tingkat Dasar...*, hlm. 200.

<sup>61</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 129-130.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 130.

*'urf* dapat berubah seiring berjalannya zaman dan perubahan atas asalnya, karena itu para fuqoha atau ahli fiqih berkata “ *Perselisihan itu adalah perselisihan masa dan zaman, bukan perselisihan hujjah dan bukti*”.<sup>63</sup>

#### 4. *'Urf* dalam Penerapan Hukum

Dapat diketahui bahwa hukum Islam mempunyai dua fokus, yaitu *istinbat* (penetapan hukum) dan *taṭbiq* (penerapan). Artinya yaitu suatu produk hukum dapat diterapkan secara langsung tanpa mempertimbangkan kemaslahatan dimana hukum tersebut diterapkan dan ada kalanya tidak dapat diterapkan.<sup>64</sup> Misalnya kewajiban suami memberi nafkah pada isteri secara *ma'ruf*, yang terdapat pada QS al-Baqarah ayat 233, ukuran *ma'ruf* disini berbeda-beda sesuai kemampuan suami, karena tak ada nash yang menjelaskan detailnya tentang *ma'ruf* disini.

Maka sesuatu yang tidak dijelaskan dalam nash dan tidak dijelaskan kadarnya, maka ukuran itu kembali pada *'urf*, seperti seberapa besarnya mahar, kemudian besarnya mut'ah isteri yang dicerai suaminya, atau upah buruh di suatu tempat.<sup>65</sup>

#### 5. Kaidah yang Berhubungan dengan *'Urf*

Di antara kaidah-kaidah fiqhyyah yang berkaitan dengan *'urf* adalah:

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 131.

<sup>64</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh ...*, hlm. 154-155.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 155.

- a. العادة محكمة (Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum)<sup>66</sup>
- b. استعمال الناس حجة يجب العمل بها (Apa yang biasa diperbuat orang banyak, merupakan hujjah yang wajib diamalkan)<sup>67</sup>
- c. انما تعتبر العادة اذا اطردت أو غلبت (Adat yang diperhitungkan hanyalah adat yang biasa berlaku atau dominan berlaku).<sup>68</sup>

### C. Konsep Adat dan Masyarakat Adat

Kata *adat* berasal dari Bahasa Arab yang artinya kebiasaan. Pendapat lain pun mengungkapkan bahwa adat sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta *a* berarti “bukan” dan *dato* berarti “sifat kebendaan”. Maka adat sebenarnya berarti sifat immateril yang artinya adat menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan sistem kepercayaan. Menurut Koenoer adat yang ada di Indonesia berarti:

*... the whole body of teaching and their observance which governs the way of life of the Indonesian people and which has emerged from the people's conception of man and world.*<sup>69</sup>

Adat istiadat juga mempunyai ikatan dan pengaruh tersendiri bagi masyarakat. Kekuatannya mengikat dan tergantung pada masyarakat pula.

<sup>66</sup> Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh ...*, hlm. 84

<sup>67</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh ...*, hlm. 157.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 157.

<sup>69</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia, Edisi 1, Cet 6*, (Jakarta: Raja Grafindo Pres, 2018), hlm. 70.

Suatu kepastian akan hukum yang ada di masyarakat pun juga dihasilkan oleh peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat dengan mengatur tata kehidupan masyarakat kini dan yang akan datang. Maka dari itu diperlukanlah kaidah-kaidah yang kuat menetapkan hak-hak dan kewajiban warga masyarakat hukum adat, dan jika diperlukan adanya sanksi apabila kaidah/peraturan tersebut dilanggar. Hal ini termaktub dalam hukum adat yang berisikan perintah, larangan, dan kebolehan.<sup>70</sup>

Masyarakat juga merupakan bentuk kehidupan bersama, yang artinya mereka hidup bersama dengan jangka waktu yang lama pula, dari pengertian tersebut memberikan arti bahwa masyarakat hukum adat menghasilkan sebuah kebudayaan. Masyarakat sendiri juga menjadi wadah dari pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun kelompok sosial.<sup>71</sup> Dalam tulisannya, Hazairin seorang tokoh pembaharu hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa masyarakat Hukum Adat desa seperti di Jawa merupakan kesatuan kemasyarakatan yang sanggup berdiri sendiri, yaitu kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan lingkungan hidup. Bentuk kekeluargaan ini juga mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama dalam pertanian, peternakan, perikanan, dan lain-lain.<sup>72</sup>

Keberadaan masyarakat hukum adat juga semakin terpinggirkan, hal ini dipicu oleh anggapan bahwa hukum adat sendiri bersifat tradisional dan tidak menjangkau perkembangan zaman (teknologi). Padahal pemecahan

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 73-74.

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 91.

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 93.

permasalahan di masyarakat yang relevan justru dengan hukum Adat itu sendiri, contohnya konflik horizontal antar masyarakat adat dalam satu wilayah yang harusnya dapat diselesaikan melalui peran lembaga penyelesaian masyarakat tersebut.<sup>73</sup> Hal yang unik timbul dari lingkungan hukum Adat sendiri, yaitu adanya pengakuan pluralisme hukum. Alasannya yaitu pluralisme hukum sendiri mampu menjadi pemersatu maupun solusi dari konflik yang ada di masyarakat hukum adat.<sup>74</sup>

### 1. Bentuk Masyarakat Adat

Masyarakat hukum adat mempunyai dasar dan bentuknya tersendiri, dan dibagi menjadi dua golongan, yaitu berdasarkan pertalian keturunan (genealogi) dan lingkungan daerah (territorial). Kemudian dari bentuknya, masyarakat hukum adat ada yang berdiri sendiri, menjadi bagian yang lebih tinggi atau rendah, bisa juga perserikatan dari beberapa hukum adat yang sederajat. Masing-masing dari bentuk masyarakat tersebut dinamakan masyarakat hukum adat yang tinggal, bertingkat, dan berangkai.<sup>75</sup> Namun ada jenis lain, yaitu suatu daerah atau biasa disebut *kampong* yang ditinggali oleh satu bagian golongan (*clandeel*). Daerah *kampong-kampong* ini juga berdekatan sehingga mereka tinggal hanya satu bagian *clan*.<sup>76</sup>

---

<sup>73</sup> Lastuti Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangu Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*: Vol. 13, No. 2, 2013, hlm. 320.

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 322.

<sup>75</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia, Edisi 1, Cet 6*, (Jakarta: Raja Grafindo Pres, 2018), hlm. 95.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 96.

## 2. Masyarakat Adat dalam Aspek Kebudayaan

Hukum adat jika disimpulkan mempunyai arti berupa refleksi gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai budaya, norma masyarakat, aturan-aturan yang berkaitan yang kemudian menjadi sistem dan memiliki sebuah sanksi.<sup>77</sup> Adat dalam kebudayaan juga dibagi berbagai macam, yaitu ada nilai budaya, nilai norma, tingkat hukum, dan aturan hukum. Dengan demikian tidak ada masyarakat tanpa adanya kebudayaan disana.<sup>78</sup>

Hukum adat juga berperan sebagai aspek kebudayaan dan mempunyai fungsi pengawasan sosial, yaitu: ciri otoritas, ciri kelembagaan, ciri kewajiban, dan ciri penguat.<sup>79</sup> Dalam melakukan penelitian tentang sebuah hukum adat, maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana memahami cara hidup dan pandangan hidup dari adat tersebut. Adat juga berbentuk sebagai suatu kebiasaan, maka budaya hukum yang ada dalam suatu masyarakat hukum adat cenderung berbentuk tidak tertulis (*unwritten law*). Ciri lainnya pun dari hukum yang berlaku dengan memperhatikan kondisi psikologi anggotanya, sehingga terciptanya substansi dan ketaatan hukum yang didasari atas keadilan dan butuh akan hukum.<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup> A. Suriyaman Masturi Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 20.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 21-22.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 23-24.

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 24-25.

### 3. Sistem Keekerabatan Masyarakat Hukum Adat

Kekerabatan merupakan unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan. Anggota kekerabatan meliputi, ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek, dan lainnya. Ada bermacam-macam kelompok kekerabatan yaitu, ambilineal, klan, fatri, dan paruh masyarakat. Pada masyarakat umum ada juga keluarga inti, luas, bilateral, dan unilateral. Dari kelompok tersebut melahirkan persekutuan hukum.<sup>81</sup>

Contoh keluarga yang menerapkan persekutuan hukum yaitu di Minangkabau, karena memiliki tata susunan yang tetap, pemimpin, dan harta pusaka. Keluarga ini bertindak sebagai kesatuan terhadap keluarga lain, terhadap desa (nagari) dimana mereka tinggal dan terhadap orang-orang asing dan pemerintah atasan. Keluarga di Jawa tidak bersifat persekutuan hukum, karena jika mereka mempunyai harta benda (meskipun sudah meninggal dunia), kepala keluarga mempunyai kewenangan terhadap anggota keluarganya, akan tetapi keluarga Jawa tidak bersifat tetap, keluarga ini akan bubar dan akan membentuk keluarga-keluarga baru. Perceraian pun juga salah satu faktor dari persekutuan keluarga bubar.<sup>82</sup>

Kemudian ada juga pemerintahan adat yang bersifat teritorial yang menunjukkan adanya jalinan hubungan yang bersifat kekeluargaan dalam

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 53-54.

ketetanggaan, berikut contoh daerah yang bersifat teritorial<sup>83</sup>:

- a. Aceh: kecuali daerah Gayo yang merupakan daerah kediaman yang disebut mukin atau daerah yang dulu dipimpin oleh seorang Uleebalang. Daerah Aceh merupakan gabungan dari *gampong* atau biasa disebut kampung dan juga *meunasah* (lembaga agama). Setiap *gampong* dipimpin oleh seorang Keuciq sebagai kepala kampung dan *iemum* (imam), atau *teunguku meunasah*.<sup>84</sup>
- b. Sumatera Selatan: masyarakatnya terdiri dari berbagai daerah, yaitu orang Palembang, ogan, Pasemah, Semando, dan Komerling. Daerah-daerah tersebut merupakan suatu desa yang disebut marga, sebagai kesatuan dari beberapa *dusun*.<sup>85</sup>
- c. Pulau Jawa: biasanya daerah yang meliputi pedukuhan di Jawa dan Madura. Dukuh tersebut merupakan tempat kedudukan kepala desa yang disebut *krajan*, sedangkan dukuh lain terletak tidak begitu jauh dari pusat desa, hanya dibatasi oleh sawah, tanah, atau peladangan. Desa disini dikepalai oleh pejabat yang jabatannya turun-temurun, biasa disebut *lurah*. Menurut Ter Haar di daerah Jawa Tengah dan Timur, kedudukan kepala desa sedikit otokratis. Warga desa di Jawa dapat dibedakan dengan *kuli kencang* (*pribumi, sikep, baku, gogol*), yaitu keluarga pendiri desa yang mempunyai rumah dan tanah pekarangan, sawah, dan ladang. Mereka biasa memegang kendali

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

<sup>84</sup> *Ibid.*,

<sup>85</sup> *Ibid.*,

pemerintahan desa, biasa disebut sesepuh desa. Ada juga *kuli gandul*, mereka hanya mempunyai sedikit tanah pekarangan. Ada juga *numpang*, yang mencari nafkah sendiri atau menjadi buruh bagi keluarga yang ditumpanginya. Selain berbagai struktur keluarga, dalam desa di Jawa terdapat pengelompokan tanah, contohnya tanah milik desa, tanah bengkok yang disediakan untuk keperluan hidup bagi *pamong* desa. Kemudian ada juga *kumpulan desa* yang setiap 35 hari sekali diadakan rapat, dihadiri oleh seluruh anggota pengurus desa, pejabat agama (*modin, ketib, lebe, alim*), para tetua desa, yang bertempat di rumah kepala desa.<sup>86</sup>

- d. Daerah Melayu: yang berkediaman di pantai Timur Sumatera (Medan, Riau, Jambi, Palembang, serta Bangka Belitung). Termasuk di Gorontalo yang dipimpin oleh *marsaoleh*, kemudian masyarakat dusun di Bolaang Mangondow (Sulut) yang dipimpin oleh *kime-laha* yang melaksanakan pengurusan masyarakat desa dibantu oleh *probis* dan para tetua kerabat yang disebut *guhangia*. Pun dengan penduduk di Kepulauan Bangka dengan kepala adatnya disebut *tenggol*, juga di Flores (suku Ngada) di antara Manggarai dan Nage.<sup>87</sup>

Ada juga masyarakat hukum *genealogis*, yang para anggotanya terikat pada satu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena keturunan atau secara tidak langsung. Ahli hukum adat

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 59-60.

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

pada masa Hindia-Belanda membedakan masyarakat genealogis ke dalam tiga macam, yaitu *patrilineal*, *matrilineal*, dan bilateral atau *parental*.<sup>88</sup>

Masyarakat *patrilineal* ditarik dari garis keturunan bapak (garis lelaki), contohnya orang Batak dengan nama Situmorang, Sinaga, Pandiangan, juga di Lampung dengan nama Buwai Nunyai, Nuwai Unyi, Buwai Nuban, dan lainnya. Kemudian masyarakat *matrilineal* yang susunan keturunannya ditarik dari garis ibu. Misalnya daerah Minangkabau, Kerinci, Semendo di Sumatera Selatan, dan beberapa suku kecil di Timor. Masyarakat *matrilineal* tidak mudah dikenal dikarenakan jarang digunakan secara umum. Selanjutnya *bilateral* atau *parental*, merupakan susunan masyarakat yang ditarik menurut garis keturunan orang tua. Jadi hubungan kekerabatan antara bapak dan ibu sejajar. Tetapi kebanyakan sifatnya terbatas dalam beberapa generasi saja, seperti pada masyarakat Aceh, Melayu, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.<sup>89</sup>

Ada pula masyarakat adat keagamaan yang bersifat magis religius, dan tak lepas dari suatu yang bersifat kepercayaan karena unsur tersebut telah merekat dalam jiwa masyarakat tersebut. Pun ada kesatuan masyarakat adat keagamaan menurut kepercayaan lama, ada juga kepercayaan khusus beragama Hindu, Islam, Kristen/Katholik, dan ada yang bersifat campuran. Contohnya orang-orang Batak yang masih

---

<sup>88</sup> *Ibid.*,

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

percaya pada *roh*, dan menyebut dirinya sebagai *sepelebegu*, dan lain-lain.

Kemudian masyarakat adat keagamaan islami terdapat di Aceh, Minangkabau, Jawa, dan tempat lain dimana peran ulama berpengaruh. Pun ada masyarakat adat keagamaan yang mendominasi Kristen Protestan, misalnya di tanah Batak, Minahasa, atau Nusa Tenggara Timur yang didominasi Kristen/Khatolik. Pun masyarakat Bali yang sebagian besar beragama Hindu.<sup>90</sup>

Selanjutnya ada pula masyarakat adat di perantauan, masyarakat ini berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk membentuk sebuah perkampungan sendiri pada daerah yang mereka tinggali. Perpindahan ini terjadi baik dikarenakan program transmigrasi oleh pemerintah maupun inisiatif mereka sendiri. Sehingga ada yang disebut dengan kampung Jawa di Minahasa, kampung Bugis di Bandar Lampung, dan lainnya.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm. 68-69.

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

### BAB III

## GAMBARAN UMUM MASYARAKAT KAMPUNG PITU DESA NGLANGGERAN KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGGIDUL DALAM MEMBATASI JUMLAH KEPALA KELUARGA

### A. Gambaran Umum Kampung Pitu

#### 1. Sejarah Singkat Kampung Pitu

Keberadaan masyarakat yang tinggal di Kampung Pitu ini berawal dari ditemukannya sebuah pohon Kinah Gadung Wulung oleh seorang abdi Keraton Yogyakarta dan pohon ini tergolong langka serta di dalam pohon tersebut terdapat sebuah benda pusaka. Pada waktu itu abdi dalem Keraton Yogyakarta memerintahkan kepada siapa saja yang mampu untuk merawat benda pusaka tersebut juga membersihkan area sekitar pohon akan diberi imbalan berupa tanah untuk anak dan keturunannya.<sup>92</sup>

Kemudian muncul seorang pemuda bernama Iro Kromo yang mampu menjalankan perintah tersebut. Beberapa tahun kemudian, benda pusaka tersebut tidak diketahui keberadaannya dan setelah itu pula banyak orang-orang sakti yang berdatangan dan ingin tinggal di daerah Kampung Pitu, namun hanya tujuh orang yang kuat dan mampu sementara yang lainnya meninggal dunia.

---

<sup>92</sup> Sugito, Salah Satu Kepala Keluarga Kampung Pitu dan Kepala Pemuda Kampung Pitu, *Wawancara Pribadi*, 6 November 2022, pukul 13.00 WIB.

Tak lupa peran seorang istri yang mendampingi dalam melanjutkan keturunan. Dari ketujuh orang tersebut hanya dua orang yang menikah demi melanjutkan keturunan. Dari keturunan-keturunan mereka yang sudah menikah dan ingin mendirikan rumah serta menjadi kepala keluarga baru maka harus menaati adat istiadat yang berlaku disana yaitu kepala keluarga tidak boleh lebih dari tujuh. Jika ingin tinggal di sekitar Kampung Pitu harus menunggu sampai ada kepala keluarga yang meninggal atau menjadi satu kepala keluarga atau pindah ke wilayah lain. Namun ketika ada warga yang melanggar kepercayaan tersebut, maka akan terjadi suatu kejadian dimana salah satu keluarga sakit-sakitan, tidak betah di rumah serta adanya kejadian ghaib yang mengganggu dan bahkan meninggal dunia. Keanehan tersebut masih ada sampai sekarang yang menjadikannya unik dan sakral.<sup>93</sup>

Di lokasi Kampung Pitu juga terdapat sumber mata air. Menurut cerita Mbah Yatno Rejo, keturunan keempat dari Eyang Iro Kromo bahwa tempat tersebut merupakan bekas Tlogo Guyangan/Mardidho sebagai tempat pemandian Kuda Sembrani (kuda ghaib) kendaraan *widodari*. Dulu, setiap kuda tersebut turun dan ingin mandi selalu menginjakkan kaki di batu besar samping telaga tersebut dan telapak kaki tersebut membekas di batu, sampai sekarang pun masih ada bekas telapak kaki dari kuda sembrani tersebut. Dulu, abdi dalem Keraton Yogyakarta sering mengambil bekas telapak kaki kuda tersebut, hanya

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, Pukul 13.00 WIB.

dengan doa tertentu batu bekas telapak kaki kuda bisa terlepas sendiri dari bagian batu yang besar. Sekarang Tlogo Guyangan sudah tertutup oleh lumpur dan warga Kampung Pitu memanfaatkannya menjadi area persawahan, dan sumber mata air yang berada di samping Tlogo Guyangan digunakan untuk sumber mata air masyarakat sekitar yang dialirkan pada tiap-tiap rumah keluarga serta digunakan untuk irigasi sawah.<sup>94</sup>

## **2. Letak Geografis dan Keadaan Umum Kampung Pitu Desa Nglanggeran**

### **a. Kondisi Geografis Kampung Pitu**

Secara geografis, masyarakat adat yang ada di Kampung Pitu terletak di Kabupaten Gunungkidul, Kapanewon Patuk, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasinya terletak pada sisi timur Gunung Purba Nglanggeran. Masyarakat Kampung Pitu ini terletak di Dusun Nglanggeran Wetan RT 19 RW 04, Desa Nglanggeran, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2015, Kampung Pitu menjadi salah satu objek destinasi wisata di desa wisata Nglanggeran. Namun selama pandemi akses wisatawan ke Kampung Pitu ditutup, sampai sekarang.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Yatno Rejo, *Keturunan Keempat dan Salah Satu Kepala Keluarga Kampung Pitu, Wawancara Pribadi*, 6 November 2022, Pukul 12.29 WIB.

<sup>95</sup> *Ibid.*, Pukul 13.00 WIB.

Kondisi alam di Kampung Pitu ini berbukit-bukit dan dengan akses jalan yang sulit dengan luas seluruhnya kurang lebih 7 ha/m<sup>2</sup> yang terdiri dari pekarangan, bangunan rumah, sawah, dan lain-lain. Hal ini pun berpengaruh pada pola pemukiman masyarakat yang hidup berpencar satu sama lain. Luas wilayah di Kampung Pitu menyebabkan masyarakat hidup secara terpisah sesuai dengan kepemilikan tanah.<sup>96</sup>

**b. Jumlah Penduduk Kampung Pitu**

Berdasarkan data hasil wawancara dengan Ketua Rukun Tetangga 19, Bapak Dedy Setyawan dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kampung Pitu saat ini yaitu 34 jiwa dengan jumlah bangunan 8 rumah (7 ditempati, 1 kosong) dan 1 pendopo. Untuk lebih jelas mengenai nama-nama penduduk Kampung Pitu dapat dilihat pada tabel berikut ini:<sup>97</sup>

**Tabel. 1.1**

**Tabel Jumlah Penduduk Kampung Pitu Tahun 2022**

No.	Nama Lengkap	Status Hubungan dalam Keluarga
1	Surono	Kepala Keluarga

<sup>96</sup> *Ibid.*, Pukul 13.00 WIB.

<sup>97</sup> Dedy Setyawan, Kepala Rukun Tetangga 19 dan Salah Satu Kepala Keluarga Kampung Pitu, *Wawancara Pribadi*, 6 November 2022, pukul 12.02 WIB

	Ranti	Istri
	Roni Setiawan	Anak
	Annisa Nur Setyawati	Anak
	Rejo Dimulyo	Orang Tua
	Jumiyem	Orang Tua
2	Dedy Setyawan	Kepala Keluarga
	Handayani	Istri
	Satria Hafiz Alfarezi	Anak
	Kania Khansa Azzahra	Anak
	Warso Diyono	Mertua
	Lanjar	Mertua
3	Yatno Rejo	Kepala Keluarga
	Sumbuk	Istri
4	Sugito	Kepala Keluarga
	Lasmini	Istri
		Anak

	Briyan Amanda Putra Pratama Arsyila Ayra Ramadhani	Anak
5	Sumadiyono Ngatijem	Kepala Keluarga Istri
6	Suhardi Suyanti Ari Wibowo Anggita Ayuning Tyas Dian Maulana Wulan Miharjani Himawari Lintang Azura Bara Arya Murti Wibowo	Kepala Keluarga Istri Anak Anak Anak Menantu Cucu Cucu
7	Dalino Ngatinem Puji Lestari	Kepala Keluarga Istri Anak

Tri Harnadi	Menantu
David Nugroho	Cucu
Octavia Nurul Safiqa	Cucu

### c. Silsilah Keluarga Kampung Pitu

Menurut hasil pemaparan dari Sugito, silsilah masyarakat Kampung Pitu saat ini telah mencapai lima generasi. Dalam masyarakat Kampung Pitu terdapat dua keturunan yaitu Mbah Iro kromo dan Mbah Tir. Berikut pemaparannya:<sup>98</sup>

- 1) Iro Kromo - Mento - Kartoyoso - Rejo Dimulyo - Surono
- 2) Iro Kromo - Mento Dikromo - Karto Dikromo - Sumbuk (Yatno Rejo)
- 3) Iro Kromo - Mento Dikromo - Karto Dikromo - Sumbuk - Lasmini (Sugito)
- 4) Iro Kromo - Mento Dikromo - Karto Dikromo - Sumadiyono
- 5) Iro Kromo - Mento Dikromo - Mento Karyo - Ngatinem (Dalino)
- 6) Tir-Martto - Karso - Warso Diyono (Dedy)
- 7) Tir-Martto - Karso - Warso Diyono - Suyanti (Suhardi)

### d. Administrasi Kependudukan Kampung Pitu

<sup>98</sup> Sugito, Salah Satu Kepala Keluarga Kampung Pitu dan Kepala Pemuda Kampung Pitu..., pukul 13.00 WIB.

Sementara itu, kasus yang ada di Kampung Pitu dengan KK (Kartu Keluarga) yang numpang dengan jumlah anggota keluarga paling banyak 8 pun tidak menjadi masalah. Tidak masalah dan tidak ada larangan suami dan istri untuk menumpang di Kartu Keluarga (KK) orang tua atau mertua, dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia, siapapun boleh menumpang di KK orang tuanya. Hal ini berlaku untuk pasangan yang sudah menikah maupun belum menikah. Berkas yang diperlukan untuk penambahan anggota keluarga, yaitu Surat Pengantar RT/RW, Foto Kopi Buku Nikah atau Akta Perkawinan, dan Surat Keterangan Pindah Data bagi penduduk baru atau pendatang).<sup>99</sup>

Kampung Pitu dengan beberapa anggota dalam satu KK ini jelas diperbolehkan selagi dicatatkan dan tidak ada pemalsuan data. Tetapi dalam memperoleh Bantuan Sosial dari Pemerintah setempat, hanya perwakilan Kepala Keluarga saja. Jadi jika terdapat beberapa anggota keluarga tetap hanya Kepala Keluarga yang mendapatkan bantuan tersebut dan hanya dihitung satu orang perkeluarga.<sup>100</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap elemen masyarakat harus didata melalui penertiban dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

---

<sup>99</sup> disdukcapil.tegalkab.go.id, diakses pada Ju'mat 17 Februari 2023 pukul 19.02 WIB.

<sup>100</sup> Sugito, Salah Satu Kepala Keluarga Kampung Pitu dan Kepala Pemuda Kampung Pitu, *Wawancara Pribadi*, 17 Februari 2023, pukul 19.20 WIB.

setempat agar pemerintah dapat dengan mudah memenuhi segala urusan kependudukan. Maka dari itu menjadi penduduk yang baik dapat dilakukan dengan mentaati dan melakukan pendataan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.

### 3. Letak Geografis dan Keadaan Umum Desa Nglanggeran

#### a. Letak Geografis

Topografi Desa Nglanggeran secara keseluruhan merupakan dataran tinggi. Penggunaan lahan secara dominan adalah untuk persawahan. Luas wilayah Desa Nglanggeran adalah 763 ha, dengan rincian sebagai berikut:

Luas tanah sawah	: 72,1 ha
Luas tanah kering	: 351,2 ha
Tanah fasilitas umum	: 288,7 ha
Hutan negara	: 50,8 ha
Jumlah	: 763 ha <sup>101</sup>

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Desa Nglanggeran bermata pencaharian sebagai petani maupun buruh tani. Letak Desa Nglanggeran juga strategis, karena jarak dengan Kantor Kecamatan berkisar 5 Km. Adapun batas-batas administrasi pemerintahan Desa Nglanggeran, adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Terbah

<sup>101</sup> Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Patuk dalam Angka 2021*, (Gunungkidul: Badan Pusat Statistik, 2022), hlm. 4-6.

Sebelah Barat	: Desa Ngoro-oro
Sebelah Selatan	: Desa Putat
Sebelah Timur	: Desa Nglegi

#### b. Kondisi Demografis

Desa Nglanggeran merupakan satu dari 11 desa yang ada di Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul. Desa Nglanggeran pun terbagi menjadi 5 dusun, 5 RW dan 23 RT. Pada 5 dusun tersebut mempunyai rata-rata penduduk sejumlah 543 pada masing-masing dusun yang ada di Nglanggeran.<sup>102</sup> Pada tahun 2021, Desa Nglanggeran termasuk pada klasifikasi maju dengan 12 jumlah aparat pemerintahan desa.

#### c. Pendidikan

Berikut data banyaknya penduduk menurut pendidikan terakhir di Desa Nglanggeran:<sup>103</sup>

1) Tidak sekolah	: 546 jiwa
2) Tidak Tamat SD	: 231 jiwa
3) SD	: 651 jiwa
4) SLTP	: 621 jiwa
5) SLTA	: 586 jiwa
6) D1-D3	: 31 jiwa
7) S1	: 49 jiwa

Untuk menunjang peningkatan sumber daya manusia, maka diperlukan hal-hal pokok, yaitu sarana pendidikan. Di Desa Nglanggeran sendiri terdapat 6 gedung sekolah, diantaranya:

<sup>102</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

- 1) Gedung TK/RA : 3 unit
- 2) Gedung SDN/Swasta : 2 unit
- 3) Gedung MIN/Swasta : 1 unit

Sementara akses untuk mencapai sarana pendidikan terdekat terbilang mudah.

#### d. Sarana Peribadatan

Penduduk Desa Nglanggeran dibagi menjadi 3 kelompok agama yaitu: Islam, Kristen, Katholik. Namun seluruh pemeluk agama di Desa Nglanggeran dapat melaksanakan ibadah menurut keyakinannya masing-masing dengan lancar dan damai karena mereka sudah memiliki komunitas dan tempat ibadah masing-masing diantaranya:<sup>104</sup>

Islam	: 2. 659 jiwa
Kristen	: 11 jiwa
Katolik	: 45 jiwa

#### e. Penduduk

Jumlah penduduk Desa Nglanggeran mencapai 2.715 jiwa yang terdiri dari 1.350 penduduk laki-laki dan 1.365 penduduk perempuan dengan 882 total keluarga.<sup>105</sup> Dalam distribusi penduduk menurut umur, penduduk Desa Nglanggeran kelompok umur tidak terlalu jauh. Hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 2

---

<sup>104</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

<sup>105</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

Data Rasio Ketergantungan Desa Nglanggeran

Desa	Anak	Tua	Produktif
Nglanggeran	497	347	1.871

Sumber: Data Registrasi Penduduk SM II Dinas Dukcapil Kabupaten Gunungkidul

#### B. Keberadaan 7 Kepala Keluarga (KK) di Kampung Pitu

Eksistensi masyarakat Kampung Pitu sendiri dimulai dengan adanya penghayatan terhadap nenek moyangnya pada zaman dahulu, dan kini bisa menjadikan sebuah falsafah hidup dari masyarakat itu sendiri dalam memandang atau memaknai lingkungan sekitarnya. Hal ini dikarenakan adanya sebuah pola pikir masyarakat untuk senantiasa bersahabat dengan alam yang didapatkan dari hasil menghayati pola kehidupan nenek moyangnya. Sampai saat ini pun masyarakat Kampung Pitu selalu berupaya menjaga lingkungan nenek moyangnya dan semua itu merupakan bentuk penghayatan mereka yang dapat digunakan sebagai pedoman hidup sebagai makhluk hidup yang selalu berdampingan dengan alam. Dari penghayatan terhadap lingkungan inilah yang kemudian menghasilkan kebudayaan yang khas yakni sistem adat, kepercayaan, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Maka dari itu semua yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Pitu ini tidak terlepas oleh adanya kepercayaan yang masih diyakini hingga saat ini. Jika kepercayaan tersebut sudah mulai pudar, maka

masyarakat Kampung Pitu khawatir akan terjadinya suatu bencana yang melanda sekitar atau salah satu anggota masyarakatnya, sehingga tidak sembarang orang boleh tinggal dan mendirikan bangunan di wilayah Kampung Pitu ini. Kekhawatiran ini dipicu oleh lingkungan mereka akan dipenuhi oleh bangunan-bangunan yang akan mengakibatkan kelestarian lingkungan sekitar tidak terpelihara, hal ini pun secara tidak langsung mempengaruhi pola hidup masyarakat yang sudah bersahabat dengan alam.

Namun dengan demikian terdapat upaya lain untuk tetap hidup selaras dengan alam yaitu diwujudkan dengan adanya sesaji. Bentuk ritual tersebut berupa sesaji yang diletakkan di sumber air yang ada di sebelah Telaga Guyangan. Dalam pelaksanaannya juga diadakn doa bersama yang kemudian dilanjutkan dengan acara makan bersama (kenduri). Sehingga dengan adanya aktivitas ritual tersebut masyarakat Kampung Pitu akan selalu mengingat dan menghormati leluhur, juga tetap melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim.<sup>106</sup> Praktik ini pun juga sebagai contoh adanya relasi *hablumminallah* dengan *hablum minal 'alam*.

Masyarakat Kampung Pitu yang mayoritasnya berprofesi sebagai petani ini menggantungkan hidupnya dari hasil panen, juga pada masing-masing rumah mereka memproduksi arang kayu yang tiap bulannya di setorkan pada distributor. Walau letak Kampung Pitu berada di puncak gunung dan kondisi yang jauh dari keramaian, masyarakat ini pun saat ini

---

<sup>106</sup> Sugito, Salah Satu Kepala Keluarga Kampung Pitu dan Kepala Pemuda Kampung Pitu..., pukul 13.00 WIB.

mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang semakin modern tanpa meninggalkan tradisi yang ada.<sup>107</sup> Walau zaman dan teknologi sudah berkembang pesat, Kampung Pitu masih mempertahankan budayanya. Salah satu bentuk adaptasinya yakni dengan mengembangkan potensi adat dengan platform-platform digital agar Kampung Pitu dapat dikenal luas oleh khalayak umum.

Letak Kampung Pitu yang sulit untuk dijangkau tidak serta merta membuat kehidupan masyarakat menjadi terasing. Semua itu terlihat pada akses teknologi seperti televisi, handphone, radio, sepeda motor dan akses jalan. Pada tahun 2015 akses jalan menuju Kampung Pitu masih berbentuk setapak tanah, kemudian pada tahun 2016 dilebarkan. Bentuk bangunan yang dulunya berupa rumah dari bambu pun, kini hampir sebagian besar telah berbentuk rumah permanen. Bentuk bangunan asli yang ada di Kampung Pitu yaitu berbentuk limasan, kini tinggal satu rumah saja, yaitu kediaman Sugito, selaku kepala pemuda Kampung Pitu.<sup>108</sup>

Meskipun sudah mengenal teknologi dan perkembangan zaman, masyarakat disana masih mampu menjaga dengan tidak melupakan leluhur mereka dan tetap selalu mempertahankan budaya yang ada sehingga kebudayaan tersebut tidak luntur oleh kemajuan zaman. Kepercayaan ini pun tak langsung membuat masyarakat percaya dan tidak ada yang berani untuk melanggar kepercayaan tersebut dan hal ini membuat kawasan

---

<sup>107</sup> *Ibid.*, Pukul 13.00 WIB.

<sup>108</sup> Dedy Setyawan, Kepala Rukun Tetangga 19 dan Salah Satu Kepala Keluarga Kampung Pitu, *Wawancara Pribadi*, 6 November 2022, pukul 14.00 WIB.

Kampung Pitu tetap terjaga keaslian lingkungannya. Karena sebagai masyarakat masih menjaga nilai-nilai kesuburannya sebagai prioritas utamanya untuk menuju kesejahteraan hidup yang mereka cita-citakan.<sup>109</sup>

### C. Pendapat Warga Kampung Pitu Tentang Penambahan Kepala Keluarga (KK)

Seperti halnya Sugito yang berusia 47 tahun. Beliau adalah warga dan juga Kepala Keluarga Kampung Pitu serta dalam struktur organisasi yang ada di Kampung Pitu beliau menjadi Sekretaris sekaligus Ketua Pemuda yang ada di Kampung Pitu. Beliau sedari kecil sudah menempat di Kampung Pitu. Menurut Sugito:

*“Warga Kampung Pitu sendiri itu orangnya selalu bersyukur, jadi tradisi-tradisi yang ada di Kampung Pitu serta warga-warga yang ada disini tidak berani meninggalkan tradisi yang sudah ditetapkan sejak dulu. Karena sudah terlanjur ada tradisi sejak nenek moyang dahulu kala, jadi tradisi ini masih kita uri-uri. Kalau kita meninggalkan tradisi ini, nanti efeknya tidak bagus bagi Kampung Pitu sendiri.”<sup>110</sup>*

Saat ditanya mengenai proses penambahan jumlah Kepala Keluarga yang ada di Kampung Pitu, beliau menjawab:

*“Kalau saya pribadi tidak tahu sih mbak cuma dengar ceritanya, memang itu dulu pernah lebih dari 7 kepala keluarga, kalau tidak salah ada 9 Kepala Keluarga. Kalau tahunnya sendiri saya kurang tahu yang pasti sudah lama. Untuk pengurangan sendiri belum ada ya, kalau penambahan sudah ada. Pada tahun 2006 setelah gempa Jogja dulu, saya ingin mandiri mendirikan gubuk saya ini dan*

<sup>109</sup> Sugito, Salah Satu Kepala Keluarga Kampung Pitu dan Kepala Pemuda Kampung Pitu..., pukul 13.00 WIB.

<sup>110</sup> Sugito, Salah Satu Kepala Keluarga Kampung Pitu dan Kepala Pemuda Kampung Pitu..., pukul 13.00 WIB.

*membuat KK sendiri, kalau dilogika memang dengan saya menjadi 8 KK, tapi dengan sendirinya KK yang ada di Kampung Pitu itu nempel. Terkait jumlah Kepala Keluarga yang lebih dari 7 itu, dulu 2 Kepala Keluarga tersebut kurang dari 1 bulan menetap di Kampung Pitu sudah bergeser atau pindah. Alasannya sering sakit-sakitan, sering bertengkar dengan tetangga sekitar, perekonomian susah, jika tidak pindah maka sakitnya tambah parah. Akhirnya beliau punya inisiatif untuk bergeser. Beliau juga masih punya hubungan darah dengan Kampung Pitu. Rata-rata warga yang pindah dari Kampung Pitu ini tinggal di desa-desa sekitar, misalnya Desar Terbah, Glagah, Padangan.”<sup>111</sup>*

Hal yang sama pun diungkapkan oleh salah satu Kepala Keluarga Kampung Pitu yang lain yaitu Dedy yang berusia 29 tahun, beliau juga diamanahi sebagai Ketua Rukun Tetangga 19 di Kampung Pitu.

*“Adat disini tidak bergeser dan masih menjaga adat yang sebelumnya. Kendala dalam menjaga adat yang ada di Kampung Pitu ini ya asline nggih mboten enten, niku sampun rutinitas dan hidup seperti ini sudah biasa. Untuk para sepuh ibarate sampun mendarah daging, misalnya bulan ini, sajen ini dan kebiasaan ini sudah melekat dari jaman dahulu. Tradisi disini ya rasulan, ya kenduren, tingalan kados ulang tahun. Setiap tahun diperingati ulang tahun Bapak (Mbah Warsodiyono), diperingatinya lewat kenduren niku.”<sup>112</sup>*

Saat ditanyai tentang perkawinan di Kampung Pitu, Surono (42 tahun) putra dari sesepuh Kampung Pitu Mbah Redjo Dimulyo, beliau menjawab:

*“Prosesi pernikahannya sama saja mbak dengan desa lain, mboten enten perjodohan juga. Warga sini berhak memilih siapa saja yang akan dinikahi.”*

<sup>111</sup> *Ibid.*, Pukul 13.00 WIB.

<sup>112</sup> Dedy Setyawan, Kepala Rukun Tetangga 19 dan Salah Satu Kepala Keluarga Kampung Pitu, *Wawancara Pribadi*, 6 November 2022, pukul 14.00 WIB.

Kemudian saat ditanyai mengenai adat sebelum prosesi pernikahan, Ibu Suyanti (48 tahun) isteri dari bapak Suhardi dengan dibantu oleh Sugito, menjawab:

*“Biasanya kalau mau nikah, pertama harus minta izin ke 3 tempat. Salah satunya di Tlaga Guyangan, Papringan, dan di Perempatan. Setelah itu, kalau nikahannya besar ya kita menaruh sesaji di pojokkan rumah. Itu dimaksudkan untuk pelaksanaan nikah biar lancar, tidak ada halangan atau apa. Yang terakhir melakukan pernikahan di Kampung Pitu ya Pak Dedy niku, ya sekitar 2015 an.”<sup>113</sup>*

---

<sup>113</sup> Suyanti dan Sugito, Ketua Pemuda Kampung Pitu dan Ibu Rumah Tangga..., pukul 13.00 WIB.

## BAB IV

### **ANALISIS PRAKTIK MEMPERTAHANKAN KEBERADAAN TUJUH KEPALA KELUARGA (KK) DI KAMPUNG PITU DESA NGLANGGERAN KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGGIDUL PERSPEKTIF *AL 'URF***

#### **A. Analisis Terhadap Tindakan Masyarakat Kampung Pitu dalam Mempertahankan Keberadaan Tujuh Kepala Keluarga (KK)**

Kampung Pitu sendiri terbentuk dari kepercayaan terhadap nenek moyangnya dulu untuk selalu hidup berdampingan dengan alam. Adat yang ada di Kampung Pitu Desa Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul ini berbeda dengan masyarakat kampung adat lainnya, seperti namanya Pitu, mereka membatasi Kepala Keluarga hanya tujuh. Seperti yang dipaparkan oleh Ketua RT 19 (khusus untuk warga Kampung Pitu) Dedy Setyawan, saat ini jumlah warga Kampung Pitu sekitar 34 orang, 2 orang bekerja sebagai buruh di Batam, sisanya menetap di Kampung Pitu dan dengan 8 bangunan rumah (7 ditempati, 1 kosong).

Kampung Pitu termasuk dalam jenis hubungan keluarga jauh, atau biasa disebut *discretionary kin*, yakni orang yang terkait dalam hubungan keluarga melalui hubungan darah, pernikahan, dan lain-lain. Karena dalam Kampung Pitu terdapat beberapa anggota keluarga yang masuk kedalam Kartu Keluarga tersebut, termasuk mertua, menantu, dan cucu.

Dalam kategorinya, Kampung Pitu termasuk pedesaan yang memiliki karakter keakraban antar keluarga satu sama lain yang lebih kecil dibandingkan keluarga perkotaan. Konsep pencari nafkah pun tidak melulu dibebankan pada Kepala Keluarga saja, melainkan suami atau pria dewasa dalam satu Kepala Keluarga tersebut harus mencari nafkah bagi anak dan isterinya. Dalam hal ini masyarakat Kampung Pitu menyadari dengan seiring berjalannya waktu, gaya hidup pun berubah. Para wanita disana juga mencari nafkah dengan menjadi buruh pabrik di luar kota, pun luar pulau. Para lelaki biasanya menggarap sawah atau lahan-lahan yang mereka punyai. Maka dari itu bentuk-bentuk keluarga juga mengikuti konstruksi sosial masyarakat yang mana Jawa dengan pedesaannya yang dapat dikategorikan keluarga patembayan dengan kesamaan nasib dan emosionalnya sama, mereka mempunyai intensitas masyarakat paguyuban yang terkenal dengan kerukunan dengan pola pikir yang sama.

Dalam sistem pranata sosialnya pun, Kampung Pitu memiliki sistem turun temurun. Dengan tradisi yang masih dilestarikan, warga Kampung Pitu sendiri pun masih antusias menjaga dan meruwatnya, seperti *rasulan*, *tingalan*, *kenduri*, dan lain sebagainya. Sejarah awal sejak ditemukannya pohon Kinah Gadung Wulung kemudian diadakannya sayembara dan munculah Eyang Iro sebagai pemenang atas tanah (Kampung Pitu), keaslian ceritanya pun masih terjaga sampai saat ini.

Selanjutnya menurut Sugito penamaan Kampung Pitu ini sudah ada sejak dulu dikarenakan jumlah Kepala Keluarga (KK) tidak pernah bertambah dan berkurang. Pernah ada penambahan Kepala Keluarga sampai 9, tetapi lambat laun 2 Kepala Keluarga (KK) tersebut keluar meninggalkan Kampung Pitu. Hal ini pun dibenarkan oleh Surono putra Rejo Dimulyo yang merupakan sesepuh juga generasi ketiga Kampung Pitu. Sugito pun juga memaparkan bahwa tujuh orang yang berhasil menjaga pohon tersebut adalah Eyang Iro Kromo dan teman-temannya yang berjumlah tujuh, kemudian mereka membuat kesepakatan yang saat ini menjadi adat di Kampung Pitu, yaitu:

1. Kepala Keluarga yang menetap dan tinggal di sekitar pohon tersebut hanya boleh tujuh kepala keluarga saja.
2. Jika ada keturunan dari tujuh orang tersebut dan ingin tinggal di sekitar pohon tersebut, diharuskan menunggu sampai ada kepala keluarga yang meninggal.
3. Jika tetap ingin tinggal, sementara kepala keluarga sudah ada tujuh, maka keluarga mereka harus menginduk pada tujuh kepala keluarga yang ada, dan tidak diperbolehkan berdiri dalam kepala keluarga sendiri.

Dari penjelasan diatas, Kampung Pitu dengan adat uniknya menjadikan ciri tersendiri yang apabila melanggar adat tersebut dapat terkena musibah seperti pertengkaran rumah tangga, sakit, bahkan mitosnya sampai meninggal dunia. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa semua sudah ditakdirkan di *lauh mahfud*

oleh Allah SWT.

Sugito pun menuturkan bahwa penambahan jumlah Kepala Keluarga yang ada di Kampung Pitu sudah lama sekali. Kejadiannya saat Mbah Rejo masih muda dan Sugito masih kecil. Penuturannya menjelaskan bahwa penambahan tersebut terjadi secara tidak disengaja dengan meninggalkan salah satu rumah kosong yang ada di Kampung Pitu, yang sekarang tempat itu kosong. Waktu itu kepala keluarga lain sudah melarang mereka, tetapi keluarga tersebut nekat meninggalkan rumah tersebut. Lama kelain mereka tidak betah tinggal di Kampung Pitu karena sering terjadinya adu mulut dengan anggota keluarganya sendiri dan permasalahan ekonomi yang ada. Selang beberapa bulan, mereka memutuskan untuk meninggalkan Kampung Pitu dan pindah di Desa lain yang ada di Kecamatan Patuk. Setelah pindah mereka menjalani kehidupan normal tanpa cekcok dan ekonomi yang stabil.<sup>114</sup>

Tidak dipungkiri bahwa kejadian penambahan kepala keluarga ini menjadi fenomena yang jarang terjadi di Kampung Pitu karena dikenal dengan kentalnya adat disana, mereka tidak berani melanggar aturan-aturan yang tidak tertulis tersebut. Mereka bukan meyakini adanya bala atau sebuah musibah tetapi mengupayakan kelestarian adat disana dan menjaga adat nenek moyang mereka, juga perihal ekonomi, dilihat dari segi geografis Kampung Pitu yang jauh dari keramaian membuat kepala keluarga tersebut susah mencari lapangan kerja,

---

<sup>114</sup> Sugito, Salah Satu Kepala Keluarga Kampung Pitu dan Kepala Pemuda Kampung Pitu, *Wawancara Pribadi*, 6 November 2022, pukul 13.00 WIB.

kemudian mereka juga keluarga pendatang yang tidak tahu menahu akan Kampung Pitu.

Dalam tatanan masyarakat hukum adat terdapat sanksi sosial jika melanggar sebuah adat dan Kampung Pitu memilikinya, yaitu jika salah satu Kepala Keluarga yang keluar atau memutuskan untuk pindah dari Kampung Pitu maka mereka tidak akan dapat harta warisan berupa tanah yang ada di Kampung Pitu, walaupun masih satu hubungan darah tetap didahulukan keluarga yang tinggal di Kampung Pitu. Kemudian pengurangan salah satu Kepala Keluarga tersebut bukanlah suatu masalah, nantinya akan digantikan oleh anggota yang sudah menikah dan kemudian membentuk Kepala Keluarga baru.

Upaya lain dalam mempertahankan tujuh Kepala Keluarga di Kampung Pitu juga berpengaruh pada sumber-sumber penghidupan bagi masyarakat Kampung Pitu, yaitu sumber jasmaniah dan rohaniah.<sup>115</sup> Kampung Pitu yang asal muasalnya terbentuk dengan memperebutkan tempat tinggal atau bisa dibilang fasilitas umum, maka masyarakat Kampung Pitu membutuhkan sumber kehidupan yang meliputi:

1. Jasmaniah, perlunya makanan, kebutuhan sandang, dan tempat tinggal.

Masyarakat disana memperoleh kebutuhan pangan dengan hasil panen dari lahan yang mereka garap, kemudian mereka menjualnya yang secara tidak langsung berbentuk harta yang kemudian dibelikan pakaian yang mereka pakai sehari-hari. Kemudian tempat tinggal, yang mereka dapatkan dengan

---

<sup>115</sup> Fitriana, *Ilmu Kesejahteraan Keluarga...*, hlm. 105.

upaya mempertahankan adat yang diturun temurunkan oleh nenek moyang mereka. Barang-barang inilah yang diperlukan dalam kehidupan berkeluarga setiap harinya.

2. Rohaniah, berupa faktor agama, pendidikan, sosial psikologis dan kesehatan. Kebutuhan rohaniah merupakan hal yang sangat penting pada pembentukan keluarga. Agama sebagai pedoman yang sudah melekat pada jati diri Kampung Pitu ini mereka lestarikan dengan dengan adat istiadat yang ada berupa *rasulan*, *yasinan*, dll. Kemudian urgensi pendidikan dalam masyarakat guna membentuk pola masyarakat yang melek akan perkembangan zaman. Juga pendidikan disini berpengaruh pada adat Kampung Pitu yang mana dapat berkontestasi dalam kancah internasional. Ada pula kesehatan yang mana dapat dibentuk dengan menjaga kebersihan lingkungan. Kesehatan merupakan hal penting dalam masyarakat, dengan menjaga lingkungan yang sehat, maka masyarakat hidup dengan nyaman, dan aman.

Dalam memandang adat ini, masyarakat Kampung Pitu tidak mempunyai rasa keberatan dalam melestarikannya. Justru mereka bersyukur akan warisan budaya yang sudah jarang adanya. Masyarakat Kampung Pitu menerapkan adat mereka dalam kehidupan sehari-hari, dan mereka sudah menganggap sebagai rutinitas akan adat ini.

Maka dari itu dapat dipahami bahwa alasan masyarakat Kampung Pitu Desa Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul tetap mempertahankan jumlah Kepala Keluarga (KK) dikarenakan adat ini sudah mendarah daging dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka juga mempertahankan keturunan biologisnya. Selain adat, ada berbagai sumber-sumber keluarga yang menjadi alasan masyarakat Kampung Pitu dalam mempertahankan adat tersebut. Sumber-sumber kehidupan dalam bermasyarakat seperti halnya jasmani dan rohani merupakan hal-hal yang sangat penting dalam pembentukan jati diri masyarakat.

Masyarakat Kampung Pitu sendiri juga bertekad akan menjaga tradisi dari leluhur sampai nanti. Alasan lain yaitu masyarakat Kampung Pitu ingin berkontribusi dalam pelestarian budaya tradisional untuk anak-anak dan cucu-cucunya kelak.

#### B. Upaya Masyarakat Kampung Pitu Desa Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul dalam Mempertahankan Jumlah Kepala Keluarga (KK)

Masyarakat Kampung Pitu dengan ciri khas adatnya yang unik dan berhasil mempertahankan adatnya sejak kurang lebih 300 tahun lalu jelas mempunyai beberapa upaya untuk tetap melestarikan kebudayaan tersebut. Berdasarkan beberapa fungsi dasar keluarga yang terdiri dari: reproduksi, sosialisasi dan edukasi, ekonomi, emosi, dan edukatif juga faktor sejarah yang

1. Reproduksi, sebuah keluarga atau masyarakat membutuhkan adanya generasi penerus bangsa yang akan meneruskan perjuangan dalam melestarikan adat yang ada di daerahnya, terutama Kampung Pitu. Dalam hal ini penting adanya, dilihat dari garis keturunan bahwa penerus sesepuh Kampung Pitu mempunyai satu garis keturunan darah Iro Dikromo dan Tir.
2. Sosialisasi dan Edukasi, yaitu memberikan pengertian khusus akan pentingnya nilai-nilai keyakinan agama, budaya, dan bernegara. Para penerus Kampung Pitu harus menerapkan fungsi ini sehingga pada usia dewasa mereka sudah bisa menempatkan dirinya ditengah-tengah keluarga lain, dan berbagai konflik keluarga.
3. Penugasan Sosial, yakni memberikan identitas kepada masyarakat, khususnya Kampung Pitu tentang ras, etnik, agama, ekonomi, bahkan gender. Masyarakat Kampung Pitu dengan suku Jawa dengan kekentalan adat yang dimilikinya juga penjelasan tentang norma budaya, hukum yang ada dan aturan-aturan adat.
4. Ekonomi, seluruh anggota keluarga berhak mendapatkan perlindungan atau tempat tinggal, makanan, dan jaminan hidup bagi anggotanya.
5. Dukungan emosi, dalam berkeluarga perlu adanya dukungan emosi guna memberikan pengalaman interaksi sosial terutama bagi sang

anak yang akan menjadi penerus bangsa. Dukungan tersebut bersifat mendalam dan rasa nyaman terhadap sang anak. Masyarakat Kampung Pitu yang begitu kompak dalam melestarikan adatnya sudah menerapkan fungsi ini, dan dengan dinyatakan dengan penanaman dan pendampingan emosi para anggotanya dalam keikutsertaannya menjaga adat.

6. Edukatif,<sup>116</sup> fungsi edukatif disini mempunyai peran dalam berkebudayaan. Hal ini menjadi fungsi utama dalam mewariskan nilai berkebudayaan kepada anggota-anggota keluarga, khususnya Kampung Pitu. Penanaman fungsi edukatif sudah dilakukan sejak anak-anak Kampung Pitu kecil, yaitu dengan mengenalkan berbagai tempat bersejarah seperti Telaga Guyangan, kemudian benda-benda bersejarah seperti Telapak Kaki Kuda Sembrani, norma-norma berkebudayaan, dan lain-lain. Tak lupa bahwa pendidikan di dalam keluarga merupakan hal yang mutlak untuk menyempurnakan proses perkembangnya zaman.

Upaya dalam hubungan berkeluarga<sup>117</sup> pun diterapkan dalam masyarakat Kampung Pitu. Hubungan yang dimaksud disini merupakan hubungan dengan Penciptanya, kemudian antar sesama manusia, antar anggota keluarga, pun dengan dirinya sendiri. Dalam hubungan dengan Sang Khaliq, masyarakat

---

<sup>116</sup> Fitriana, *Ilmu Kesejahteraan Keluarga...*, hlm. 114-115.

<sup>117</sup> *Ibid.*, hlm. 115-117.

Kampung Pitu merealisasikan dengan kewajibannya sebagai makhluk dengan mentaati aturan-aturan-Nya dan meninggalkan larangan-Nya tanpa meninggalkan norma berkebudayaan yang ada di Kampung Pitu. Sebagai contoh bahwa masyarakat Kampung Pitu menghormati leluhur yang ada disana dengan tetap menjaga utuh adat tersebut.

Kemudian hubungan dengan sesama anggota keluarga. Contohnya hubungan suami kepada isterinya yaitu kewajiban mencari nafkah, walau tak selamanya suami tulang punggung keluarga, isteri juga mempunyai hak untuk mencari nafkah, dan hal itu dapat dilakukan dengan berkomunikasi antar suami dan isteri. Dalam bekerja sehari-hari, masyarakat Kampung Pitu tidak membatasi siapa yang akan bekerja, baik itu laki-laki, maupun perempuan, dan hal ini dinyatakan dengan adanya isteri yang bekerja sebagai buruh pabrik. Tak lupa hubungan ayah, ibu, dengan puteranya sendiri, meskipun sama tetapi berbeda fungsinya. Ayah sebagai seorang pelindung dan anak sebagai anak didik.

Juga bentuk keluarga<sup>118</sup> yang diterapkan dalam masyarakat Kampung Pitu merupakan bentuk keluarga tradisional, yang mana masih bergantung dengan adat istiadat yang memiliki perbedaan dalam mendidik anak, bahasa yang digunakan, cara berkomunikasi, sumber penghasilan, dan lainnya. Dalam mendidik anak, masyarakat kampung Pitu mendidik secara langsung turun ke alam dan memperlihatkan sejarah yang ada. Hal ini membentuk pola pikir akan pentingnya melestarikan budaya atau adat tersebut.

---

<sup>118</sup> A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga...*, hlm. 76-77.

Adapun upaya-upaya yang masyarakat lakukan sejak berdirinya Kampung Pitu hingga saat ini, yaitu:

1. Jumlah Kepala Keluarga (KK) harus tujuh, jika salah satu anggota (anak, cucu) Kampung Pitu menikah harus keluar dari Kampung Pitu atau tetap tinggal dan harus menginduk kepada Kepala keluarganya. Dalam hal ini tidak masalah dan tidak ada larangan suami dan istri untuk menumpang di Kartu Keluarga (KK) orang tua atau mertua, dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia, siapapun boleh menumpang di KK orang tuanya. Hal ini juga berlaku untuk pasangan yang sudah menikah maupun belum menikah.
2. Tetap melestarikan tradisi-tradisi yang ada di Kampung Pitu, seperti *kenduri, tingalan, tayup, rasulan, ngabekten, mong-mong*, dan menaruh *sesajen*. Tradisi tersebut tetap dilestarikan hingga sekarang dan masih akan tetap dilakukan.
3. Tetap menjaga utuh keseimbangan alam dan tetap menjadikannya asli dan sakral, seperti Telaga di dekat Kampung Pitu yang bernama Tlogo Guyangan juga bekas telapak Kuda Sembrani. Warga setempat masih menjaga kawasan tersebut dan menjadikannya lahan persawahan yang digunakan oleh warga Kampung Pitu.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat ditarik garis simpul, bahwa dengan berbagai fungsi keluarga, bentuk, maupun hubungannya, masyarakat Kampung

Pitu selalu dan akan terus mengupayakan dan melestarikan adat yang sudah ditanamkan dalam diri mereka sejak dulu kala. Masyarakat Kampung Pitu juga bersyukur diberi amanah dalam menjaga lingkungan beserta adat seisinya. Mereka beranggapan bahwa tidak ada kendala dalam menjaga adat ini, melainkan sudah menganggap bahwa tinggal dan hidup di Kampung Pitu sudah menjadi rutinitas masyarakat Kampung Pitu sendiri serta mereka bangga akan adat yang masih dilestarikan keasliannya oleh warga kampung Pitu.

C. Analisis *'Urf* Terhadap Praktik Mempertahankan Keberadaan Tujuh Kepala Keluarga di Kampung Pitu Desa Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul

*'Urf* adalah apa yang diketahui atau dikenal dan telah dijalani secara terus-menerus sehingga keberadaannya diterima di tengah masyarakat.<sup>119</sup>*'Urf* dari segi pemakaiannya merupakan suatu yang sudah menjadi kebiasaan dikalangan ushuliyin. Namun Al Bazdawi membedakan antara adat dengan *'urf*, adat disini didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedangkan *'urf* sendiri merupakan kebiasaan masyarakat baik dalam perkataan maupun perbuatan, kemudian dapat disimpulkan bahwa pengertian adat disini lebih luas cakupannya dibandingkan *'urf*. Tetapi di sisi lain, *'urf* lebih umum, maksudnya jika adat hanya mencakup perbuatan, sedangkan *'urf* mencakup keduanya, yaitu perbuatan dan perkataan.<sup>120</sup> Hukum yang didasarkan

---

<sup>119</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh Cet 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019), hlm. 71.

<sup>120</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 148-149.

'urf sendiri pun dapat berubah seiring berjalannya zaman dan perubahan asalnya.

Dihat dari kebiasaan atau 'urf yang berlaku secara umum di wilayah sekitar, Kampung Pitu merupakan satu-satunya kampung atau daerah yang menerapkan pembatasan jumlah Kepala Keluarga. Dalam kesehariannya, mereka melakukan aktifitas normal penduduk pada umumnya, mencari nafkah, bersosialisasi, dan lainnya. Peran laki-laki dan perempuan tidak dibedakan disini. Tidak hanya para lelaki yang mencari nafkah tetapi para perempuannya pun ikut membantu, seperti pergi ke sawah, menjadi buruh di pabrik.

Dibandingkan dengan adat lainnya, 'urf atau kebiasaan yang ada disini memang unik, dengan berbagai aturan yang tidak tertulis di Kampung Pitu, seperti tidak boleh menambah atau mengurangi jumlah Kepala Keluarga, kemudian anggota keluarga yang menginduk pada Kepala Keluarga lain. Hal-hal tersebut menjadi hakikat tersendiri dan menjadi falsafah bagi masyarakat Kampung Pitu. Bedanya masyarakat luar dengan Kampung Pitu hanya mengenai pembatasan akan jumlah Kepala Keluarga saja, sedangkan adat pernikahan atau adat Jawa pada umumnya (*rasulan, yasinan*. dll) masih dilakukan oleh masyarakat luar Kampung Pitu.

Klasifikasi dari tujuan mempertahankan keberadaan tujuh kepala keluarga ini sebenarnya hanya satu, yaitu menjaga keutuhan budaya yang diturun temurunkan oleh nenek moyang warga Kampung Pitu. Namun dalam menjaga keutuhan budaya ini, ada beberapa aspek-aspek hukum keluarga yang perlu dikaji, seperti pembagian warisannya, tata cara perkawinannya, juga berbagai upaya dalam mempertahankan budaya tersebut agar tetap utuh.

Pada praktik pembatasan tujuh kepala keluarga yang ada di Kampung Pitu Desa Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul ini masyarakat asli Kampung Pitu hanya menjaga kelestarian adat dengan menghormati nenek moyang mereka, maka perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dianggap perbuatan yang melanggar *syara'*.

*'Urf* pun dapat dijadikan sebuah hukum tidak hanya dengan diterima, dikenal oleh banyak masyarakat, tetapi lebih dari itu. *'Urf* sendiri pun dapat dijadikan pertimbangan hukum jika memenuhi beberapa syarat. Jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi maka tidak dapat dijadikan sandaran dan landasan hukum. Berikut beberapa syarat *'urf* yang harus terpenuhi, yaitu:

1. Harus benar-benar kebiasaan dalam masyarakat, kebiasaan yang dimaksud disini adalah kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam masyarakat belum tentu dapat dikatakan *'urf*. Adanya masyarakat lain yang tidak melakukan kebiasaan tersebut menunjukkan pertentangan dalam memandang sebuah kebiasaan. Jika hal itu terjadi, hal-hal baik dari sebuah kebiasaan tersebut hanya dapat diterima oleh sebagian orang, sedangkan yang lainnya menolak. Maka dari itu, *'urf* semacam itu belum dapat dijadikan hujjah.
2. *'Urf* harus masih tetap berlaku pada saat hukum tersebut ditetapkan. Jika *'urf* berubah, maka hukum tidak bisa ditetapkan pada *'urf* tersebut.
3. Tidak ada kesepakatan untuk tidak memberlakukan *'urf* oleh pihak-pihak tertentu dengan sengaja.

#### 4. 'Urf tidak bertentangan dengan nash atau hukum syara'<sup>121</sup>

Dari penjelasan diatas bahwa 'urf dapat diterima sebagai patokan hukum, maka peneliti akan menguraikan satu persatu dari syarat tersebut. Yang pertama adalah harus benar-benar kebiasaan dari sejumlah kelompok masyarakat itu sendiri. Dari data lapangan menyebutkan bahwa seluruh warga di Kampung Pitu melakukan adat tersebut secara turun-temurun dari nenek moyang mereka sampai sekarang. Praktik ini pun juga masih terus dijaga serta dilestarikan keberadaannya agar tetap ada dan tidak punah digerus oleh zaman.

Yang kedua adalah 'urf harus masih tetap berlaku pada saat hukum itu diberlakukan. Jika urf tersebut berubah maka hukum tersebut tidak dapat ditetapkan pada masa itu. Praktik dalam mempertahankan tujuh kepala keluarga di Kampung Pitu sendiri pun sudah ada sejak masa kepemimpinan pertama Keraton Ngayogyakarta, yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono I (1717-1792).<sup>122</sup>

Kisah yang selalu diingat dengan baik dalam ingatan warga di daerah Kampung Pitu ini sudah sampai pada generasi kelima. Berdasarkan pengelompokan masyarakat hukum adat, masyarakat yang ada di Kampung Pitu ini termasuk masyarakat adat keagamaan yang bersifat magis religius, dan tak lepas dari suatu yang bersifat kepercayaan karena unsur tersebut telah merekat dalam jiwa masyarakat tersebut. Maka dari itu, 'urf ini masih berlaku dari sejak ditetapkannya hukum tersebut.

---

<sup>121</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh ...*, hlm. 153-154.

<sup>122</sup> Sugito, Salah Satu Kepala Keluarga Kampung Pitu dan Kepala Pemuda Kampung Pitu, *Wawancara Pribadi*, 6 November 2022, pukul 13.00 WIB.

Selanjutnya adalah '*urf* tersebut tidak bertentangan dengan hukum *syara*', yang tidak menghalalkan apa yang haram, dan tidak membatalkan apa yang wajib. Praktik dalam mempertahankan tujuh kepala keluarga di Kampung Pitu ini tidak menghalalkan apa yang haram dan tidak pula membatalkan apa yang wajib. Karena praktik tersebut tidak mengaitkan ibadah yang berhubungan langsung kepada Allah SWT. Pun masyarakat Kampung Pitu seluruhnya memegang kepercayaan agama Islam dengan melestarikan ajaran-ajaran kebudayaan yang telah Walisongo ajarkan, yaitu *kenduri*, *yasinan*, *rasulan*, atau sedekah bumi, kemudian menghormati hari lahirnya para sesepuh yang ada di Kampung Pitu yang biasa disebut *tingalan*.

Dalam segi *kehujjahan* '*urf* sendiri tradisi yang mengandung *mafsadat* dilarang oleh syariat, sedangkan tradisi baru yang mengandung *masalahah* atau hal-hal baik justru dipertahankan. Praktik ini jelas mengandung *masalahah*, karena dalam mempertahankan tujuh Kepala Keluarga ini merupakan sebuah perwujudan usaha/ikhtiar masyarakat Kampung Pitu dalam melestarikan kebudayaan yang ada di daerah tersebut.

Kemudian '*urf* sendiri tidak berlaku dalam ibadah *mahḍah*. Budaya atau adat istiadat jelas bukan termasuk kategori ibadah *mahḍah*, melainkan ibadah *muamalah* (diluar persoalan ibadah *mahḍah*). Maka dari itu adat, tradisi yang ada dimasyarakat, selagi tidak ada kaitannya dengan persoalan ibadah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat, boleh saja dilakukan.

Berdasarkan syarat diterima atau tidaknya *'urf*, maka dapat disimpulkan bahwa, praktik dalam mempertahankan tujuh kepala keluarga yang ada di Kampung Pitu Desa Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul ini termasuk dalam *'urf ṣahih*, karena praktik ini telah memenuhi persyaratan untuk dapat diterima sebagai *'urf yang ṣahih*.

Dalam kaidah dasar *'urf* yang menjelaskan bahwa apa yang diperbuat oleh orang banyak merupakan *hujjah* yang wajib diamalkan, kaidah tersebut adalah:

استعمال الناس حجة يجب العمل بها

Artinya:

“Apa yang biasa diperbuat orang banyak, merupakan *hujjah* yang wajib diamalkan”<sup>123</sup>

Berdasarkan kaidah tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua yang dilakukan oleh banyak orang pun wajib diamalkan, namun harus tetap mengikuti beberapa syarat yang sudah dijelaskan diatas. Kemudian jika syarat-syarat telah terpenuhi, maka adat atau *'urf* tersebut dapat diamalkan dan dijadikan hukum dan hukumnya wajib.

Selanjutnya dalam Al Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

Artinya:

<sup>123</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh ...*, hlm. 157.

(Kewajiban) atas bapak yang memberikan belanja kepada ibu anaknya itu dan pakaian yang ma'ruf.<sup>124</sup>

Ayat diatas menjelaskan tentang memberikan takaran rezeki dan kebutuhan pakaian yang diberikan kepada isteri yang telah diceraikan kecuali hanya sekedar memberikan batasan umum, yaitu *al ma'ruf*. Kaitan ayat diatas dengan '*urf*' yang ada di Kampung Pitu yaitu telah dicukupkannya kadar rezeki masyarakat dengan ketersediaan sumber alam yang ada di Kampung Pitu juga arti dari '*urf*' sendiri merupakan kebaikan dan kehati-hatian dalam meyakini adat yang ada di Kampung Pitu.

Dari berbagai macam '*urf*', dalam segi penggunaannya, praktik masyarakat dalam mempertahankan jumlah Kepala Keluarga ini termasuk kedalam '*urf*' khusus atau *khaṣ*. Dikarenakan kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang ini pada tempat tertentu, dan pada waktu tertentu juga.

Praktik mempertahankan tujuh kepala keluarga ini hanya ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, kebudayaan dan pelestariannya pun dijaga penuh oleh pemerintah setempat. Masyarakat Kampung Pitu pun meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini merupakan kekuasaan Allah SWT dan mereka pun meyakini bahwa bentuk pembatasan tujuh kepala keluarga ini merupakan sebuah bentuk usaha atau ikhtiyar dalam mempertahankan kebudayaan yang telah diturunkan oleh nenek moyang mereka.

---

<sup>124</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushaf Aisyah (Al Qur'an dan Terjemah untuk Wanita, (Bandung: Penerbit Hilal, 2010), hlm. 37.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Praktik mempertahankan tujuh kepala keluarga di Kampung Pitu Desa Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul ini dilakukan oleh 7 kepala keluarga dengan 34 anggota keluarga dengan hubungan biologis. Alasan masyarakat Kampung Pitu Desa Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul tetap mempertahankan jumlah Kepala Keluarga (KK) dikarenakan adat ini sudah mendarah daging dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka. Alasan lain yaitu masyarakat Kampung Pitu tidak berani melanggar aturan-aturan yang tidak tertulis tersebut. Mereka bukan meyakini adanya bala atau sebuah musibah tetapi mengupayakan kelestarian adat disana dan menjaga adat nenek moyang juga mereka ingin berkontribusi dalam pelestarian budaya tradisional untuk anak-anak dan cucu-cucunya kelak.
2. Upaya yang dilakukan masyarakat Kampung Pitu dalam mempertahankan jumlah Kepala Keluarga (KK), yaitu: jumlah Kepala Keluarga (KK) harus tujuh, anggota keluarga yang ingin tinggal harus menginduk atau numpang pada tujuh Kepala Keluarga (KK) yang ada, dan menjaga tradisi serta melestarikan keaslian budaya yang ada di Kampung Pitu.

3. Tradisi mempertahankan keberadaan tujuh Kepala Keluarga (KK) ini merupakan *'urf ṣahih* yang mana telah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk dapat dikatakan sebagai *'urf* yang dapat diterima. Dengan klasifikasi *'urf khaṣ*.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti akan memberikan sara-saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat, khususnya Kampung Pitu agar untuk lebih mendalami juga mempertahankan ilmu agama yang telah masyarakat miliki meskipun bersandingan dengan adat yang ada di daerah tersebut.
2. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul perlu membuat regulasi (Perda) untuk memberikan perlindungan terhadap budaya yang ada di Kampung Pitu dan bukan hanya mengeksploitasi wisata saja.
3. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya, untuk lebih sering mengadakan penelitian dalam bidang keagamaan di Kampung Pitu, terutama mengenai adat yang berkembang disana. Dengan berbekal ilmu agama yang didapat selama bangku perkuliahan, seharusnya kita berusaha untuk menutup seluruh kemungkinan masuknya tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, Ahmad. "Kepala Keluarga dalam Islam (Telaah QS Al Nisa:34)." *Indo Islamika Vol, 1, No. 2*, 2011.
- Awaru, A. Octamaya Tenri. *Sosiologi Keluarga*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Badan Pusat Statistik. *Kecamatan Patuk dalam Angka 2021*. Gunungkidul: Badan Pusat Statistik, 2022.
- Bahri Djamarah, Syaiful. *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- CH, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*. Malang: UIN Maliki Press, 2020.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Djalil, A. Baziq. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010.
- disdukcapil.tegalkab.go.id, diakses pada Ju'mat 17 Februari 2023 pukul 19.02 WIB.
- Evy Clara, Ajeng Agrita Dwikasih Wardani. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: UNJ Press, 2020.
- Fitriana. *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018.
- Goode, William J. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Gunawan, Imam. *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hamat, Anung Al. "Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam." *Jurnal Yudisia*, 2017: Vol. 8, No. 1.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Mushaf Aisyah (Al Qur'an dan Terjemah untuk Wanita: Penerbit Hilal*, 2010.
- Lima, Sitti Sumarni. *Peran Keluarga Terhadap Pembinaan Karakter Anak di Desa Taen Terong Satu Kecamatan Riung Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur*. Skripsi, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014.

- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.
- Muhtar, Muchammad Shofiyil. *Tradisi Seseheran Adat Jawa dalam Perspektif Dalil 'Urf di Desa Cabedankunti, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali*. Skripsi, Surakarta: IAIN Surakarta, 2019.
- Nawawi. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Malang: Genius Media, 2014.
- news.detik.com, diakses pada Jum'at 14 Oktober 2022 pukul 18.01 WIB.
- Nuraini Sekarsih, Fitria, dkk. "Kematian yang Ditolak di Kampung Pitu, Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul." *Journal of Demography, Etnography, and Social Transformation*, 2022: Vol. 2, No. 1.
- Nurhidayat, Endarto. *Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Brandu Wedus di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Pasal (1) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Publik.
- Pasal 32 ayat (1) UU Keistimewaan DIY
- ppid.gunungkidulkab.go.id, diakses pada Ju'mat 10 Juni 2022 pukul 9.09 WIB.
- Purwana, B.H.S. "Komodifikasi Budaya Tradisional Komunitas Kampung Pitu di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Kebudayaan*, 2020: Vol. 15, No. 1.
- Putri, Darnela. "Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum dalam Islam." *Jurnal El-Maslahah Universitas Islam Indonesia*, 2020: Vol. 10, No. 2.
- Rejo, Yatno. Keturunan Keempat dan Salah Satu Kepala Keluarga Kampung Pitu, *Wawancara Pribadi*, 6 November 2022.
- Setyawan, Dedy. Kepala Keluarga Kampung Pitu, *Wawancara Pribadi*, 6 November 2022
- Soeharto, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Sohari, Ahmad Sanusi dan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

- Sugito. Kepala Keluarga Kampung Pitu, *Wawancara Pribadi*, 6 November 2022
- Sujarmanto, Israni Silvia. "Pengaruh Memori Kolektif Terhadap Morfologi Kampung Pitu DI Yogyakarta." 2018.
- Supriadi, M Roy Purwanto, Tamyiz Mukharrom, Putri Jannatur Rahmah. "A Study On Nglanggeran Kampung Pitu: Sociologically and Anthropologically Perspectives." *Jurnal Ideas*, November 2021: Vol. 7, No. 4.
- Surono. Kepala Keluarga Kampung Pitu, *Wawancara Pribadi*, 5 November 2022
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Suyanti. Anggota Keluarga Kampung Pitu, *Wawancara Pribadi*, 7 November 2022
- Syukur Asywadie, M. Haji. *Pengantar dan Ushul Fikih*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990.
- Yuli Isdiyanto, Ilham, dkk. "Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2021: Vol. 15 No.2 .
- Zahro, Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.
- Zulbaidah. *Ushul Fiqh 1*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

### Lampiran 1

#### Jadwal Rencana Penelitian

Pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Bulan	Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Kegiatan																								
1	Penyusunan Proposal	X																							
2	Konsultasi		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
3	Revisi Proposal		X	X																					
4	Pengumpulan Data					X	X	X																	
5	Analisis data									X	X	X	X	X	X										
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi													X	X	X	X	X							
7	Pendaftaran Munaqasyah																			X					
8	Munaqasyah																				X				
9	Revisi Skripsi																				X	X	X		

## Lampiran 2

### Pedoman Wawancara

#### A. Pedoman Wawancara Tokoh Adat/Ketua Pemuda

1. Bagaimana sejarah terbentuknya pembatasan 7 kepala keluarga yang ada di Kampung Pitu ini?
2. Mengapa tradisi pembatasan kepala keluarga ini masih dilakukan sampai sekarang?
3. Apakah sempat ada penambahan atau pengurangan jumlah kepala keluarga? Mengapa?
4. Adakah akibat terjadinya penambahan atau pengurangan kepala keluarga? Jika ada apa akibatnya untuk kampung itu sendiri atau hanya pada sejumlah kepala keluarga saja?
5. Apakah tradisi yang ada di kampung ini masih kental atau sudah mengalami pergeseran dari makna pertama dengan makna sekarang?
6. Bagaimana mempertahankan adat pembatasan 7 kepala keluarga yang ada di Kampung Pitu ini?
7. Berapa jumlah sesepuh atau penjaga Kampung Pitu?
8. Berapa jumlah seluruh warga Kampung Pitu? Laki-laki? Perempuan? Remaja/anak-anak?
9. Apakah sudah terbentuk struktur organisasi yang ada di Kampung Pitu?

B. Pedoman Wawancara untuk Tujuh Kepala Keluarga

1. Sejak kapan anda tinggal di Kampung Pitu?
2. Bagaimana perkembangan adat yang ada di Kampung Pitu ini?
3. Bagaimana pencatatan/administrasi kependudukan/KK warga Kampung Pitu ini?
4. Apakah pernikahan disini sama dengan adat Jawa-Islam, ataukah berbeda?
5. Dalam pernikahan tersebut, apakah ada ritual tertentu yang harus dilakukan?
6. Adakah kasus perceraian diantara warga Kampung Pitu, jika ada bagaimana penyelesaian permasalahannya?
7. Bagaimana pembagian warisan antar keluarga yang ada di Kampung Pitu?

**Lampiran 3****Transkrip Wawancara**

Hari	Minggu
Tanggal	6 November 2022
Jam	13.00-14.00 WIB
Tempat	Nglanggeran Wetan, Nglanggeran, Kec Patuk, Kabupaten Gunungkidul
Aktivitas	Wawancara
Narasumber	Sugito (mewakili Mbah Redjo)
Sifat Wawancara	Terbuka
Jabatan	Ketua Pemuda Kampung Pitu

Keterangan:

A : Fatkhi Nurul Laily

B : Sugito

A: Bagaimana sejarah terbentuknya pembatasan 7 kepala keluarga yang ada di Kampung Pitu ini?

B: Terlampir

A: Mengapa tradisi pembatasan kepala keluarga ini masih dilakukan sampai sekarang?

B: Terlampir

A: Apakah sempat ada penambahan atau pengurangan jumlah kepala keluarga? Mengapa?

**B: Terlampir**

**A: Adakah akibat terjadinya penambahan atau pengurangan kepala keluarga? Jika ada apa akibatnya untuk kampung itu sendiri atau hanya pada sejumlah kepala keluarga saja?**

**B: Terlampir**

**A: Apakah tradisi yang ada di kampung ini masih kental atau sudah mengalami pergeseran dari makna pertama dengan makna sekarang?**

**B: Terlampir**

**A: Bagaimana mempertahankan adat pembatasan 7 kepala keluarga yang ada di Kampung Pitu ini?**

**B: Terlampir**

**A: Berapa jumlah sesepuh atau penjaga Kampung Pitu?**

**B: Sebenarnya tidak ada penjaga di Kampung Pitu sendiri, kami semua menjaga tradisi ini hingga tua nanti. Kalau sesepuh yang paling sepuh itu Mbah Redjo, beliau saat ini berusia 105 tahun dan saat ini tidak bisa menceritakan seluk beluk Kampung Pitu dikarenakan faktor usia beliau. Beliau generasi keempat sementara saya generasi kelima. Begitu.**


**A: Berapa jumlah seluruh warga Kampung Pitu? Laki-laki? Perempuan? Remaja/anak-anak?**

**B: Terlampir**

**A: Apakah sudah terbentuk struktur organisasi yang ada di Kampung Pitu?**

**B: Sudah, baru saja terbentuk di tahun 2022 ini, berikut penjelasannya:**

Bagan 1.1



Hari	Sabtu
Tanggal	5 November 2022
Waktu	14.30-15.30 WIB
Tempat	Nglanggeran Wetan, Nglanggeran, Kec Patuk, Kabupaten Gunungkidul
Aktivitas	Wawancara
Narasumber	Surono

Keterangan:

A: Fatkhi Nurul Laily

B: Surono

A: Sejak kapan anda tinggal di Kampung Pitu?

B: Sejak lahir saya tinggal disini, lebih tepatnya 42 tahun lalu.

A: Bagaimana perkembangan adat yang ada di Kampung Pitu ini?

B: Tidak berubah, tetap seperti ini dengan adat dan budaya yang masih kental. Kami memang bertekad untuk menjaga Kampung Pitu sampai akhir hayat nanti.

A: Bagaimana pencatatan/administrasi kependudukan/KK warga Kampung Pitu ini?

B: (Terlampir)

A: Adat apa saja yang masih berlaku disini?

B: (Terlampir)

Hari	Minggu
Tanggal	6 November 2022
Waktu	11.00-12.00 WIB
Tempat	Nglanggeran Wetan, Nglanggeran, Kec Patuk, Kabupaten Gunungkidul
Aktivitas	Wawancara
Narasumber	1. Dedy Setyawan (Ketua RT 19) 2. Lanjar

Keterangan:

A1: Fatkhi Nurul Laily

B1: Dedy Setyawan

B2: Lanjar

A1: Sejak kapan anda tinggal di Kampung Pitu?

B1: Sejak melakukan pernikahan dengan isteri saya pada tahun 2015.

B2: Sejak melakukan pernikahan dengan suami saya (Warso Diyono), sekitar tahun 1980-an.

A1: Apakah pernikahan disini sama dengan adat Jawa-Islam, atautkah berbeda?

B1: Sama saja, seperti adat yang ada di Yogyakarta dan dicatatkan di KUA

A1: Adakah kasus perceraian diantara warga Kampung Pitu, jika ada bagaimana penyelesaian permasalahannya?

B1: Ada, sekitar tahun 2019. Pihak wanita merupakan salah satu anggota Kampung Pitu, sedangkan pihak pria penduduk luar desa. Perceraian ini disebabkan oleh sulitnya komunikasi antar pasangan, dikarenakan pihak pria merupakan WNA.

A1: Bisa bapak jelaskan ditahun berapa akses transportasi, internet masuk ke Kampung Pitu ini?

B1: Sekitar tahun 2015 berupa setapak tanah jadi kalau hujan sangatlah licin, kemudian di tahun 2016 ada pelebaran jalan. Listrik pun masuk pada tahun 2015 pula, tapi internet masih belum lama, sekitar 2019.

A1: Bagaimana pembagian warisan antar keluarga yang ada di Kampung Pitu?

B1: Warisan ini berupa tanah yang turun-temurun ke anak, cucu, cicit dan tidak boleh diperjual belikan. Tanah ini pun digunakan pribadi, pun ada juga untuk disewakan. Sistem sewa disini uang kas masuk di Kampung Pitu, tetapi desa yang mengerjakan. Ada juga Sultan Ground (Terlampir).

Hari	Minggu
Tanggal	6 November 2022
Waktu	12.30-13.00 WIB
Tempat	

	Nglanggeran Wetan, Nglanggeran, Kec Patuk, Kabupaten Gunungkidul
Aktivitas	Wawancara
Narasumber	Yatno Rejo

Keterangan:

A: Fatkhi Nurul Laily

B: Yatno Rejo

A: Sejak kapan anda tinggal di Kampung Pitu?

B: Sejak pernikahan saya dengan isteri (Sumbuk), saya tidak ingat kapannya mba. Usia saya sudah 80 tahun lebih.

A: Bagaimana perkembangan adat yang ada di Kampung Pitu ini?

B: Sama saja, budaya dan keasliannya sama. Hanya ada ketambahan masuknya teknologi.

A: Pekerjaan bapak selama tinggal di Kampung Pitu?

B: Sehari-hari saya bertani dan berternak, ya begini saja adanya. Saya juga kalau disuruh keluar dari Kampung Pitu tidak mau. Disini tenang walau sedikit jauh dari teknologi.

Hari	Senin
Tanggal	7 November 2022
Waktu	12.00-13.00 WIB
Tempat	Nglanggeran Wetan, Nglanggeran, Kec Patuk, Kabupaten Gunungkidul

Aktivitas	Wawancara
Narasumber	Sumadiyono

Keterangan:

A: Fatkhi Nurul Laily

B: Sumadiyono

A: Sejak kapan anda tinggal di Kampung Pitu?

B: Sejak kecil saya memang tinggal disini, mungkin sudah 80 tahunan, karena usia saya memang 80 tahun lebih.

A: Apakah bapak keturunan asli dari Mbah Iro sendiri?

B: Betul, saya dan Mbah Redjo keturunan asli, yang lainnya pendatang. Rata-rata mereka tinggal di Kampung Pitu dikarenakan tanggung jawab atas pernikahan yang mereka lakukan, jadi mereka mengabdikan dan mendedikasikan hidupnya untuk Kampung Pitu sendiri.

A: Bagaimana perkembangan adat yang ada di Kampung Pitu ini?

B: Tidak berubah sama sekali. Keasliannya sama seperti dahulu.

A: Pekerjaan bapak selama tinggal di Kampung Pitu?

B: Sehari-hari saya bertani dan membuat arang. Ya sehari-hari ke sawah, begitu-begitu saja.

Hari	Senin
Tanggal	7 November 2022
Waktu	13.10-14.00 WIB

Tempat	Nglanggeran Wetan, Nglanggeran, Kec Patuk, Kabupaten Gunungkidul
Aktivitas	Wawancara
Narasumber	Suyanti

Keterangan:

A: Fatkhi Nurul Laily

B: Suyanti

A: Sejak kapan anda tinggal di Kampung Pitu?

B: Sejak kecil saya memang tinggal disini, sejak tahun 1974. Kemudian menikah dengan suami saya (Suhardi) pada tahun 1990.

A: Bagaimana perkembangan adat yang ada di Kampung Pitu ini?

B: Kalau adat disini tidak pernah berubah.

A: Pekerjaan ibu selama tinggal di Kampung Pitu?

B: Saya bertani, sehari-hari saya pergi ke sawah, Jadi jika ada mahasiswa yang mau wawancara ya sekitar jam 12 siang.

A: Apakah pernikahan disini sama dengan adat Jawa-Islam, atautkah berbeda?

B: Sama mba, pernikahannya pun tercatat di KUA Patuk.

A: Dalam pernikahan tersebut, apakah ada ritual tertentu yang harus dilakukan?

B: Ada mba, waktu saya dahulu menikah diharuskan menaruh sesaji di pojok-pojok rumah di seluruh rumah disini. Menurut kepercayaan sesepuh agar pernikahan yang akan dilakukan lancar. Dikarenakan Kampung Pitu sendiri tempat yang suci/keramat, kami seluruh warga menghormati nenek moyang

dengan melakukan berbagai ritual yang telah ada, begitu.

Hari	Senin
Tanggal	7 November 2022
Waktu	14.00-14.30 WIB
Tempat	Nglanggeran Wetan, Nglanggeran, Kec Patuk, Kabupaten Gunungkidul
Aktivitas	Wawancara
Narasumber	Ngatinem

Keterangan:

A: Fatkhi Nurul Laily

B: Ngatinem

A: Sejak kapan anda tinggal di Kampung Pitu?

B: Sejak kecil saya tinggal disini, karena Bapak saya, Mbah Mento keturunan ketiga, sedangkan saya keturunan keempat. Kemudian menikah dengan suami saya Pak Dalino pada tahun 1978.

A: Bagaimana perkembangan adat yang ada di Kampung Pitu ini?

B: Sama seperti pendapat-pendapat saudara saya, memang tidak pernah berubah.

A: Pekerjaan ibu selama tinggal di Kampung Pitu?

B: Saya bertani, berternak, juga memproduksi arang mba.

A: Apakah anak-anak ibu masih tinggal bersama ibu?

**B: Tidak, mereka sudah pindah dari Kampung Pitu semenjak menikah dengan suaminya. Tetapi KK masih ikut Bapaknya pun menantu dan cucu-cucu saya.**

**Lampiran 4****Dokumentasi**

**Gambar 1.1 bersama Bapak Sugito Ketua Pemuda Kampung Pitu**



**Gambar 1.2 bersama Bapak Surono Putra Mbah Redjo**



Gambar 1.3 wawancara bersama Bapak Dedy Setyawan selaku Ketua Rukun Tetangga 19

**KARTU KELUARGA**  
No. 3403040811076040

**REPUBLIC OF INDONESIA** **KEPADA KEMENTERIAN KEMERDEKAAN, KEBUDAYAAN DAN HAK SARA**

**KEPALA KELUARGA** **SUHARDI**  
Alamat: **WETAN DUSUN, NOLANGGERAN WETAN**  
RT 01/004 RW 002

**KECAMATAN ANGGERAN** **KABUPATEN PATUK**  
**KABUPATEN PATUK** **DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

No.	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	SUHARDI	5030401260000	LELANE	04/04/1960	04/04/1960	ISLAM	TAMBAT SIKIPANALAT	PELAKSIKORAN
2.	SILVANTI	5030401170000	PEREMPUAN	04/04/1964	04/04/1964	ISLAM	TAMBAT SIKIPANALAT	PELAKSIKORAN
3.	ARI WICAKO	5030402090000	LAKILAN	04/04/1981	04/04/1981	ISLAM	TAMBAT SIKIPANALAT	PELAKSIKORAN
4.	ANGGITA AYUNING TYAS	5030401090000	PEREMPUAN	04/04/1981	04/04/1981	ISLAM	TAMBAT SIKIPANALAT	PELAKSIKORAN
5.	DIAN MULA ANA	5030402010000	LAKILAN	04/04/1981	04/04/1981	ISLAM	TAMBAT SIKIPANALAT	PELAKSIKORAN
6.	MILAN MHAJAJAM	5030402030000	PEREMPUAN	04/04/1981	04/04/1981	ISLAM	TAMBAT SIKIPANALAT	PELAKSIKORAN
7.	HIMAWATI (PUTANG) AZURA	5030402050000	PEREMPUAN	04/04/1981	04/04/1981	ISLAM	TAMBAT SIKIPANALAT	PELAKSIKORAN
8.	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Inisiasi No. Paspor	No. KITAS	Nama Orang Tua Ayah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	KAWIN TERCATAT	15.11.1980	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	SUHARDI WICAKO
2.	KAWIN TERCATAT	15.11.1980	ISPA	WNI	-	-	BARSO EYUNG
3.	KAWIN TERCATAT	15.11.2018	ANAK	WNI	-	-	SUHARDI
4.	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	SUHARDI
5.	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	SUHARDI
6.	KAWIN TERCATAT	25.12.2019	WISATA	WNI	-	-	SUHARDI (SANTO) MANDIJO
7.	BELUM KAWIN	-	ISPA	WNI	-	-	ARI WICAKO
8.	-	-	-	-	-	-	MILAN MHAJAJAM
9.	-	-	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	-	-	-

Melakukan Tanggal : 17-05-2021

**KEPALA KELUARGA**

Suhardi  
Tanda Tangan/Cap Jempol

**KEPALA DINAS KEPENDUKUKAN DAN KEMASYARAKATAN**

MANSUR TRI MURNI  
NIP. 19701208

Gambar 1.4 Kartu Keluarga salah satu warga Kampung Pitu



Gambar 1.5 bangunan ke-8 yang sudah kosong sejak tahun 2019 silam



Gambar 1.6 merupakan sumber mata air yang dialirkan ke rumah-rumah warga



Gambar 1.7 Tlogo Guyangan dialihkan menjadi persawahan



Gambar 1.8 telapak kaki Kuda Sembrani



**Gambar 1.9 sesajem di dekat Tlogo Guyangan**



**Gambar 1.10 puncak Kampung Pitu**



Gambar 1.11 Pendopo yang digunakan warga Kampung Pitu untuk acara-acara adat



Gambar 1.12 rumah limasan satu-satunya yang ada di Kampung Pitu

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**Nama** : Fatkhi Nurul Laily  
**NIM** : 19.21.2.1.012  
**Tempat, Tanggal, Lahir** : Gunungkidul, 27 September 2000  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Alamat** : Panjatan 09/02, Pengkok, Patuk, Gunungkidul, DIY  
**Nama Ayah** : Ali Shodikin  
**Nama Ibu** : Sri Sulastri  
**No. HP/WA** : 083840263048  
**Email** : [fhatkhiahzzim95@gmail.com](mailto:fhatkhiahzzim95@gmail.com)

**Riwayat Pendidikan:**

<b>No.</b>	<b>Tahun Lulus</b>	<b>Jenjang</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Jurusan</b>
1.	2006	TK	Raudhatul Athfal Masyitoh	-
2.	2012	SD	SDN Pengkok	-
3.	2015	SMP	MTs Darul Qur'an	-
4.	2019	SMA	MA Darul Qur'an	Keagamaan
5.	2023	S-1	UIN Raden Mas Said Surakarta	HKI